



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKj-IP TAHUN 2024



BOK TEN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jln. Raden Puguh Praya, Kode Pos 83511,
Telp./Fax (0370) 655081

2025

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas implementasi pelaksanaan visi, misi yang telah dilaksanakan Tahun 2024. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Maret 2025
Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP.

III.1.7. Tujuan 3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	III.26
III.1.8. Sasaran 3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	III.30
III.1.9. Sasaran 3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	III.35
III.1.10. Tujuan 4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	III.39
III.1.11. Sasaran 4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	III.50
III.1.12. Sasaran 4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	III.60
III.1.13. Tujuan 4.2	Meningkatnya dukungan infra struktur yang merata dan berkelanjutan	III.66
III.1.14. Sasaran 4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	III.69
III.1.15. Sasaran 4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	III.73
III.1.16. Sasaran 4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	III.76
III.1.17. Sasaran 4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	III.78
III.1.18. Sasaran 4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampun Lingkungan Hidup	III.83
III.1.19. Sasaran 4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	III.88
III.1.20. Tujuan 5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan	III.93
III.1.21. Sasaran 5.1.	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	III.97
III.2. Analisis Efisiensi		III.101
III.3. Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan		III.111
BAB IV PENUTUP		IV.1

LAMPIRAN

Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. SOP penyusunan dokumen LKJIP.
4. SK Tim Penyusun LKjIP Pemkab. Lombok Tengah Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKJIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024. Dokumen ini disusun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2026

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur

Adapun misi-misi tersebut telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif pada Tahun 2024 adalah sebesar **111,26 %** dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan

kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD ini memiliki 5 Misi 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan melalui Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024.

Sasaran kinerja dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tiap tahun melalui tema pembangunan. RKPd Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang mencakup 62 program pemerintah daerah dan 7 prioritas pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencerminkan pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP ini juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas tinggi sehingga tugas-tugas umum pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan diimplementasikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akuntabel, sehingga setiap keputusan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

I.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 178);
 6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
 11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah

I.4. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah


Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara $116^{\circ}05'$ - $116^{\circ}24'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}24'$ - $8^{\circ}57'$ Lintang Selatan, luas wilayah $1.208,39 \text{ km}^2$ (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur,;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;

Adapun peta wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : BPS Lombok Tengah Dalam Angka tahun 2024

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 terdiri 12 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.795 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 s.d 2024

Kecamatan	Desa					Kelurahan					Dusun					Lingkungan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1. Praya Barat	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	144	144	144	144	144	-	-	-	-	-
2. Praya Barat Daya	11	11	12	12	12	-	-	-	-	-	134	134	135	135	135	-	-	-	-	-
3. Pujut	16	16	18	18	18	-	-	-	-	-	279	280	280	280	280	-	-	-	-	-
4. Praya Timur	10	10	14	14	14	-	-	-	-	-	186	186	186	186	186	-	-	-	-	-
5. Janapria	12	12	16	16	16	-	-	-	-	-	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-
6. Kopang	11	11	13	13	13	-	-	-	-	-	115	115	115	115	115	-	-	-	-	-
7. Praya	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	88	88	88	88	88	55	59	59	59	59
8. Praya Tengah	9	9	10	10	10	3	3	3	3	3	111	115	115	115	115	16	16	16	16	16
9. Jonggat	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	136	136	136	136	136	-	-	-	-	-
10. Pringgarata	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	-	-	-	-	-
11. Batukliang	10	10	11	11	11	-	-	-	-	-	155	155	154	154	154	-	-	-	-	-
12. Batukliang Utara	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	98	98	98	98	98	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	127	127	14	142	142	12	12	12	12	12	1795	1795	1795	1795	1795	71	75	75	75	75

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur,

dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat . Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 adalah 1.091.564 jiwa yang terdiri dari 542.205 jiwa penduduk laki-laki dan 549.359 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km², maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km².

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

**Tabel I.2`
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 s.d 2024**

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Praya	63,877	65.476	66.396	65.099	66.453	67.283	128.976	131.929	133.679
2	Jonggat	53,790	55.251	56.108	54.987	56.288	56.900	108.777	111.539	113.008
3	Batukliang	45.603	46.689	47.273	45.653	46.602	47.294	91.256	93.291	94.567
4	Pujut	59.827	61.087	61.836	61.000	62.499	63.229	120.827	123.568	125.065
5	Praya Barat	42.030	43.017	43.642	42.566	43.540	44.342	84.596	86.557	87.984
6	Praya Timur	36.501	36.912	37.208	37.480	37.927	38.228	73.981	74.839	75.436

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
7	Janapria	43.590	44.757	45.414	43.873	44.867	45.657	87.463	89.624	91.071
8	Pringgarata	38.886	39.739	40.356	39.230	40.189	40.697	78.116	79.928	81.053
9	Kopang	47.611	48.713	49.375	48.274	49.268	49.995	95.885	97.981	99.370
10	Praya Tengah	37.460	38.469	39.021	37.791	38.747	39.291	75.251	77.216	78.312
11	Praya Barat Daya	29.460	30.379	30.980	30.214	31.179	31.709	59.674	61.558	62.689
12	Batukliang Utara	30.988	31.716	32.183	31.125	31.800	32.202	62.113	63.516	64.385
Jumlah		529.623	542.205	549.792	537.292	549.359	556.827	1.066.915	1.091.564	1.106.619

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak **133.679** jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak **62.689** jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.3`
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 s.d 2024**

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Praya	42.491	43.400	44.137	44.835
2	Jonggat	37.504	38.328	39.102	39.684
3	Batukliang	31.161	32.063	32.677	33.209
4	Pujut	39.932	40.829	41.652	42.306
5	Praya Barat	28.123	28.835	29.497	30,026
6	Praya Timur	25.621	26.115	26.463	26.855
7	Janapria	30.435	31.225	31.958	32.545
8	Pringgarata	25.983	26.645	27.174	27.561
9	Kopang	32.127	33.051	33.820	34.422
10	Praya Tengah	24.915	25.494	26.032	26.455
11	Praya Barat Daya	20.897	21.478	22.197	22.674
12	Batukliang Utara	20.939	21.568	22.036	22.376
Jumlah		360,128	369.031	376.745	382.948

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar **44.835** kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Batukliang Utara sebanyak **22.376** kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.4
Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 s.d 2024

No	Kelompok Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	00 – 05	42.815	48.541	47.438	39.761	45.232	44.495	82.576	93.773	91.933
2	06 – 10	54.979	55.810	104.02	51.387	51.960	97.085	106.366	107.770	201.105
3	11 – 15	53.024	53.498	54.963	50.495	50.873	52.14	103.519	104.371	107.103
4	16 – 20	35.434	33.939	31.704	34.271	32.620	29.857	69.705	66.559	61.561
5	21 – 25	41.956	42.466	43.461	41.321	41.924	42.793	83.277	84.390	86.254
6	26 – 30	40.891	40.409	40.097	41.989	41.381	40.963	82.880	81.790	81.06
7	31 – 35	43.592	42.871	43.169	46.351	44.566	44.456	89.943	87.437	87.625
8	36 – 40	45.225	44.266	44.899	48.722	47.361	47.935	93.947	91.627	92.834
9	41 – 45	42.714	43.426	43.566	46,379	46758	47.217	89.093	90.184	90.783
10	46 – 50	35.931	36.767	38.354	35.252	36.922	39.337	71.183	73.689	77.691
11	51 – 55	30.904	32.018	33.027	32.622	32.763	32.797	63.526	64.781	65.824
12	56 – 60	19.932	21.315	23.586	21.687	24.104	26.63	41.619	45.419	50.216
13	61 – 65	17.644	18.161	18.45	19.289	20.061	20.369	36.933	38.222	38.819
14	66 – 70	9.650	11.685	12.656	10.899	13.382	14.665	20.549	25.067	27.321
15	71 – 75	7.852	8.171	8.227	9.074	9.407	9.514	16.926	17.578	17.741
16	76+	7.080	8.862	9.563	7,793	10.045	11.069	14.873	18.907	20.632
Jumlah		529.623	542.205	597.18	537.292	549.359	601.322	1.066.915	1.091.564	1.106.619

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2024

Pada Tabel I.4 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

I.5. ORGANISASI

I.5.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Pembentukan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

Berikut kami sampaikan perincian Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024:

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
PENUNJANG		
1	SEKRETARIAT DAERAH	A
2	SEKRETARIAT DPRD	A
3	INSPEKTORAT	A
DINAS DAERAH		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	A
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	C
3	DINAS KESEHATAN	A
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
6	DINAS SOSIAL	B
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	B
8	DINAS PERHUBUNGAN	C
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
10	DINAS PARIWISATA	A
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	B
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE
13	DINAS PERTANIAN	A
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	C
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	B
19	DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	B
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	C
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B
23	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN	C
BADAN DAERAH		
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM	B
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	A
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	B
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	B
KECAMATAN		
1	PRAYA	A
2	PRAYA TENGAH	A
3	PRAYA BARAT	A
4	PRAYA BARAT DAYA	A
5	PRAYA TIMUR	A
6	PUJUT	A
7	JANAPRIA	A
8	KOPANG	A
9	BATUKLIANG	A
10	BATUKLIANG UTARA	A
11	PRINGGARATA	A
12	JONGGAT	A

I.4.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Kondisi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	P3K	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	109	0	25	66	16	2	73	36
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	43	0	10	28	5	0	26	17
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.142	4	86	2.057	1.331	2.669	2.835	3.307
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	64	0	11	45	7	1	59	5
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	58	0	9	41	8	0	36	22
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	21	0	2	15	4	0	15	6
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26	0	6	15	3	2	23	3
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)	55	0	7	39	9	0	24	31
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	99	2	36	55	4	0	68	31
10	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	47	0	2	30	15	0	26	21
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30	0	2	16	4	8	20	10
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39	1	4	28	4	0	27	12
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	20	0	7	9	4	0	14	6
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36	0	9	22	5	0	18	18
15	DINAS KESEHATAN	1.722	1	186	706	141	688	521	1.201
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	21	0	4	10	4	3	12	9
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	0	4	16	4	5	18	11
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	25	0	4	17	4	0	14	11
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	63	1	34	21	7	0	50	13
20	DINAS PARIWISATA	55	5	24	22	4	0	44	11
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178	3	59	111	5	0	146	32
22	DINAS P3AP2KB	27	0	6	16	3	2	15	12
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	0	5	20	4	1	15	15
24	DINAS PERHUBUNGAN	43	0	13	25	4	1	30	13
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38	1	6	27	4	0	23	15
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35	0	8	21	6	0	22	13
27	DINAS PERTANIAN	294	0	39	149	32	74	176	118
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	57		9	44	3	1	38	19
29	DINAS SOSIAL	23	0	5	15	2	1	15	8
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	53		2	45	6	0	34	19

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN					JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	P3K	L	P
31	INSPEKTORAT	78	0	2	48	28	0	43	35
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	11	0	3	7	1	0	11	0
33	KECAMATAN BATUKLIANG	11	0	1	8	2	0	8	3
34	KECAMATAN JANAPRIA	18	0	3	13	2	0	15	3
35	KECAMATAN JONGGAT	17	0	4	12	1	0	11	6
36	KECAMATAN KOPANG	20	0	6	14	0	0	17	3
37	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	16	0	6	8	2	0	15	1
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	16	0	7	9	0	0	11	5
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	38	0	4	33	2	0	26	12
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	15	0	3	10	2	0	11	4
41	KECAMATAN PRAYA	92	0	16	74	2	0	59	33
42	KECAMATAN PRINGGARATA	16	0	1	13	2	0	9	7
43	KECAMATAN PUJUT	21	0	6	14	1	0	17	4
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	416	0	56	194	100	66	149	267
45	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	91	1	20	11	5	54	88	3
JUMLAH		10.454		-	-	-	-		

Sumber: BKPSDM Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2024

I.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

I.6.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP Tahun 2024, serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel I.6
Isu Strategis Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Permasalahan	Isu Strategis
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat	Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan
Belum optimalnya kualitas pelayanan Kesehatan	
Belum optimalnya sarana dan prasarana Kesehatan	
Belum optimalnya mutu dan akses Pendidikan	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan Pendidikan	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Masih tingginya angka kemiskinan	Mempercepat penurunan angka kemiskinan
Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan angka stunting	Penurunan angka kematian Ibu melahirkan, Bayi dan stunting
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja
Belum tertanganinya PMKS secara menyeluruh	Pemenuhan SPM urusan sosial dan Trantibum Linmas
Masih tingginya angka kriminalitas	
Belum tertatanya lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup
Belum maksimalnya pengelolaan sampah	
Belum optimalnya layanan infrastruktur	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar, SPM urusan pekerjaan umum, dan SPM perumahan dan permukiman
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	
Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana industri UKM	Peningkatan produktivitas sumber daya alam dan daya saing produk unggulan
Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah	

Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah RKPD 2024

I.6.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

I.6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Masih rendahnya pendidikan di Lombok Tengah ditandai dengan capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sebatas tamat SD (6,28 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 7,31 tahun, hal ini menunjukkan capaian Lombok Tengah ini masih rendah. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan rata-rata lama sekolah :

1. APM SMP/MTs di Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 77,6. Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2021 sebesar 85,28, APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 7,68 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.
2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah dibandingkan laki-laki ditandai dengan angka melek huruf perempuan berdasarkan penduduk 15 tahun sebesar 77,1 persen dibandingkan laki-laki sebesar 87,2 persen di tahun 2021 dengan total secara keseluruhan penduduk dengan partisipasi Pendidikan diatas 15 tahun atau angka melek huruf sebesar 81.7 persen.
3. Dari aspek tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan persentase guru yang tersertifikasi di pendidikan dasar masih di bawah 50 persen

b. Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari angka morbiditas. Tahun 2019 angka morbiditas 31,67 persen sementara provinsi NTB 22,69 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dengan tingginya angka keluhan terkena penyakit tertentu. Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka

kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 89 persen dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 9,4 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2021 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2021 mencapai 23 kasus.
3. Walaupun terjadi penurunan angka stunting dari tahun 2018 sebesar 31,05 persen menjadi 27,79 persen di tahun 2021, stunting masih merupakan masalah yang harus diperhatikan.
4. Prevalensi penyakit menular menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. HIV/AIDS dari tahun 2021 sebesar 21 kasus HIV dan 187 orang menderita AIDS . Pandemi COVID yang terjadi juga berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Prevalensi penyakit tidak menular masih didominasi hipertensi dan diabet masing-masing 32,6% persen dan 9,7 persen di tahun 2021. Sedangkan penyakit tidak menular lainnya rata-rata kurang dari 2 persen.
6. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan masih dibawah SPM antara lain rasio puskesmas dengan jumlah penduduk baru mencapai 1:33.000 dan jumlah puskesmas PONEC baru mencapai 39 persen.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dan memenuhi target kondisi mantap 100 persen untuk lima tahun kedepan.

1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap sebesar 34,97 persen;
2. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis
3. Cakupan layanan air minum masih 77,28 persen di tahun 2020
4. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 56,1 masih di bawah standar sebesar 60.
5. Masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB.

6. Belum semua kawasan strategis kabupaten memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang

d. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Persentase kriminalitas yang dilaporkan mengalami penurunan dari 88.5 persen di tahun 2020 menjadi 81,63 persen di tahun 2021, namun masih perlu ditekan untuk mendukung stabilitas pembangunan terutama di kawasan-kawasan strategis untuk tetap mengurangi angka kriminalitas;
2. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi

b. Bencana

1. Kualitas mitigasi dan penanganan kebencanaan belum optimal;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan kebencanaan terbatas;
3. Kuantitas dan kualitas tenaga kebencanaan perlu ditingkatkan;
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum optimal

e. Sosial

1. Cakupan layanan PMKS baru mencapai 40,37%;
2. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
3. Pembinaan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (SKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
4. Penanganan pasca bencana alam dan sosial belum optimal

I.6.3 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja sektor formal baru 19,17 persen
2. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;

3. Kesempatan/pekerjaan terbatas;
 4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan pekerja migran;
 5. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK masih belum optimal;
 6. Database ketenagakerjaan belum tersedia
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan dari 19,57 tahun menjadi 19,18 tahun dan masih lebih rendah dari provinsi sebesar 20,27 tahun.
 2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 43 kasus di tahun 2020 dan kekerasan terhadap anak sebesar 44 kasus.
 3. Pembinaan dan peran lembaga formal dan informal dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan
 4. Implementasi regulasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
 5. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender (PUG) dilihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam penentuan jabatan eselon baru sebesar 22,42 %
- c. Pangan
- Masih terdapat 24% desa yang tergolong rawan pangan dengan kategori rentan tinggi (4%), rentan sedang (8%) dan rentan rendah (12%)
- d. Pertanian
- Masih belum maksimalnya pemanfaatan bidang pertanian dalam Pembangunan fasilitas umum dan dalam membantu proses sertifikat tanah.
- e. Lingkungan Hidup
1. Cakupan layanan persampahan masih belum maksimal;
 2. TPA belum berfungsi dengan maksimal;
 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan;
 4. Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium uji lingkungan hidup;
 5. Pemilahan sampah tingkat rumah tangga, sampah di fasilitas publik yang belum terlaksana; dan
 6. Masih belum mandirinya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sampah B3.

- f. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Belum semua wajib KTP yang memiliki KTP yaitu dari 747.929 orang wajib KTP di tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP, terjadi peningkatan prang wajib KTP pada tahun 2021 sebesar 96.16 persen.
 2. Persentase penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 16,3 %
 3. Belum semua data kependudukan belum bisa di akses secaraluas oleh masyarakat
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu baru mencapai 30%
 2. Kapasitas aparatur (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pemerintahan desa perlu ditingkatkan;
 3. Pengelolaan keuangan dan penataan aset desa belum optimal;
 4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. Jumlah BUMDes sebanyak 127 lembaga yang aktif sebanyak 114 lembaga (89,76%);
 5. Kuantitas dan kualitas infrastruktur desa perlu ditingkatkan.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80% jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 1,03%.
 2. Cakupan layanan Keluarga Berencana belum optimal. Dari 161.073 pasangan usia subur baru 86,7 % yang menjadi akseptor KB aktif. Angka dropout KB juga masih tinggi yaitu sebanyak 24.976 PUS. Jumlah pasangan usia subur unmeet need masih tinggi yaitu 36.333 PUS.
- i. Perhubungan
- Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan masih 65%
- j. Komunikasi dan Informatika
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem

informasi manajemen dalam pelayanan publik. Hingga saat ini jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (sesuai PM Kominfo No. 5/2015) baru mencapai 6 layanan.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019;
2. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Pada tahun 2021 koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 265 unit.

i. Persentase koperasi sehat tahun 2020 2 koperasi dari 635

l. Penanaman Modal

1. Realisasi investasi PMA cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi PMA sebesar US\$ 135.350,68 Ribu menjadi US\$ 69.927,34 Ribu di tahun 2019, pada tahun 2021 realisasi Investasi PMA mencapai US\$ 14,305;
2. Rata-rata pertumbuhan investasi di Lombok Tengah terhadap pertumbuhan realisasi investasi Provinsi NTB 2016-2020

m. kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina masih terbatas. Dari 93 lembaga organisasi kepemudaan yang di di Lombok Tengah tahun 2020, yang dibina baru sebanyak 11 lembaga (11,83%).
2. Jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2021 masih terbatas yaitu 8 orang

n. Statistik

Belum optimal penyediaan data sektoral yang valid dan berkualitas.

o. Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

p. Kebudayaan

1. Jumlah tradisi dan situs yang lestari masih terbatas
2. Jumlah/frekwensi event budaya perlu ditingkatkan
3. Kurangnya implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017

- q. Perpustakaan
Minat baca masyarakat masih rendah
- r. Kearsipan
Pengelolaan arsip belum optimal.

I.6.4 Urusan Pemerintah Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan cenderung stagnan.
- b. Pariwisata
 1. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 200.483 orang, turun menjadi 44.559 orang pada tahun 2020.
 2. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rata-rata lama tinggal sebesar 3,5 hari, turun menjadi 3,00 hari pada tahun 2020.
- c. Pertanian
 1. Rata-rata produktivitas padi masih 71,4% dari potensi varietas benih
 2. Skala usaha peternakan ternak besar mayoritas berskala kecil.
- d. Perdagangan
 1. Persentase pasar baik masih rendah dibandingkan jumlah pasar
 2. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.
- e. Perindustrian

Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat dari 35.356 unit di tahun 2017 menjadi 35.942 unit di tahun 2019 atau tumbuh 1,7%.

I.6.5. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Sekretariat Daerah
Permasalahan pada urusan ini adalah penerapan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan menjadi BB. Nilai SAKIP masih B.

b. Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini adalah kualitas perencanaan dan sinergitas antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan.

c. Keuangan

1. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah tahun 2019 baru mencapai 9,3 persen, serta terjadi penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 73,61 persen dari target yang tercapai
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Validasi aset belum mencapai 100%.

d. Kepegawaian

Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian

e. Pendidikan dan Latihan

Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

f. Penelitian dan Pengembangan

- i. Belum optimalnya pengelolaan kelitbangan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah.

I.6.6 Unsur Pengawas

Inspektorat Daerah

Tindak lanjut pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

I.6.7 Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kurangnya pemahaman dan penyelenggaraan serta pembinaan organisasi kemasyarakatan tentang wawasan kebangsaan.

I.7 TEMA DAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat,

Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 adalah: ***“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Inovasi Daerah Menuju Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan”*** yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan mutu layanan Pendidikan
2. Meningkatkan mutu layanan Kesehatan dasar dan rujukan
3. Standarisasi Produk unggulan daerah
4. Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah
5. Peningkatan produktifitas, mutu produk pangan
6. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
7. Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu- isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel : I.7
Prioritas dan sasaran Pembangunan 2024

Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
Meningkatkan mutu layanan Pendidikan	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0,607
Meningkatkan mutu layanan Kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,730
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,52 - 2,28
Standarisasi Produk unggulan daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	1,53
Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,03
Peningkatan produktifitas, mutu produk pangan	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,03
Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas	Poin	86,51
Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	66,10
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,87
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,98

Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	78
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
Meningkatkan mutu layanan Pendidikan	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0,607
Meningkatkan mutu layanan Kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,730
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,52 - 2,28
Standarisasi Produk unggulan daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	1,53
Memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,03
Peningkatan produktifitas, mutu produk pangan	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,03
Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas	Poin	86,51
Peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	66,10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2024.

II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

II.1.1. VISI

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG
BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)”**

Makna dari visi tersebut adalah:

- **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala.

MISI:

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba;
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri;
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien;
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah;
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

II.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>
MISI KESATU: MERAWAT AKHLAQUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
<i>Terwujudnya Nilai-nilai Luhur Mental dan Spiritual dalam Kehidupan Bermasyarakat</i>	1. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat	<i>Menjaga Stabilitas Keamanan dikawasan Strategis dan Wilayah Penyangga</i>	<i>a. Koordinasi, Kerjasama dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum</i>
			<i>b. Penegakan Peraturan Daaerah</i>
			<i>c. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>
			<i>d. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif Lainnya</i>
			<i>e. Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak</i>
	2. Meningkatnya Moderasi Beragama	<i>Internalisasi Nilai-nilai yang sesuai Ajaran Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat</i>	<i>a. Pelibatan Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Dalam Menjaga Harmonisasi Sosial</i>
<i>b. Mencegah Berkembangnya Paham Radikal</i>			
MISI KEDUA: MENCAPAI SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, MANDIRI DAN UNGGUL			
<i>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</i>	1. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	<i>Peningkatan Partisipasi Sekolah</i>	<i>a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</i>
			<i>b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan tenaga Kependidikan</i>
			<i>c. Pemerataan Sumberdaya dan Kualitas Pendidikan</i>
			<i>d. Pemberian Stimulus Pendidikan</i>
			<i>e. Pemenuhan SPM Pendidikan</i>
			<i>f. Meningkatkan Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan</i>
			<i>g. Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Pendidikan</i>
			<i>h. Meningkatkan Minat Baca</i>
			<i>i. Pengembangan Mitra Perpustakaan</i>
			<i>j. Pengembangan Pemuda dan atlit Berprestasi</i>
	2. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	<i>Peningkatan Kualitsa layanan kesehatan</i>	<i>a. Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan</i>
			<i>b. Pemenuhan SPM Kesehatan</i>
			<i>c. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan</i>
			<i>d. Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</i>

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI KETIGA: PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerinah Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penelitian dan Inovasi Daerah
			b. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
			c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			d. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			e. Optimalisasi Pendapatan Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat, Mudah dan Ramah	f. Peningkatan Profesionalisme ASN
			g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
			h. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
			a. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik
			b. Digitalisasi Pelayanan Publik
MISI KEEMPAT: PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS			
I. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja, Lapangan Usaha dan Perlindungan Sosial	1) Meningkatkan Investasi di Daerah	a. Menciptakan Iklim Ramah Investasi
			b. Peningkatan Pelayanan dan Promosi Investasi
		2) Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
			b. Penyiapan Tenaga Siap Kerja dari Kelompok Masyarakat Miskin
		3) Mengurangi Pengeluaran Masyarakat Miskin	a. Peningkatan Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin
			b. Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
	c. Peningkatan Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat Miskin		
	d. Verifikasi, Validasi dan Pemanfaatan Data Kemiskinan.		
	2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Ekonomi Kreatif	1) Meningkatkan Nilai Tambah Industri Pengolahan	a. Standarisasi Mutu Produk Unggulan Daerah
			b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
			c. Penguatan Mutu Bahan Baku dan Integrasi Hulu Hilir
			d. Penguatan Pemanfaatan Ekonomi Digital
			e. Peningkatan Akses Pasar dan Permodalan
		2) Memajukan Industri Wisata dan Ekonomi Kreatif	a. Memperkuat Citra Kepariwisata Daerah Melalui Media Promosi.
			b. Memperkuat Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Objek Destinasi tujuan Wisata			
d. Pengembangan dan Penguatan Desa Wisata Tematik			
3) Meningkatkan Daya Saing Sektor Agraris Untuk Mendukung	e. Peningkatan Intensitas Penyelenggaraan Even Kepariwisata		
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BEBRBUDAYA (BERSATU JAYA)				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan Volume Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan c. Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan d. Perlindungan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan e. Penguatan Ketersediaan, Distribusi dan Diversifikasi Pangan f. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 	
II. Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Serta Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Aksesibilitas Jalan Menuju Kawasan Strategis b. Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Konstruksi c. Peningkatan Fasilitas Kemanan dan Keselamatan Jalan 	
	2. Meningkatnya Cakupan Layanan Sistem Irigasi Kabupaten	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi b. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi 	
	3. Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Peningkatan Kapasitas Layanan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Sistem Penyediaan Air Minum Daerah b. Peningkatan dan Perlindungan Sumber Air c. Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan d. Pengembangan Jaringan Air Bersih 	
	4. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Sinergitas Penanganan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dikawasan Kumuh	
	5. Meningkatnya Ketahanan Bencana	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan (MITIGASI) dan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Mitigasi Bencana, Tanggap Darurat dan Penanganan Pasca Bencana b. Pembentukan Desa dan Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilikasi Rawan Bencana d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan 	
	MISI KELIMA:			
	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR			
	Meningkatnya Perwujudan Nilai-nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Peningkatan Peras Serta Lembaga Sosial dan Budaya dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman Nilai Budaya Luhur b. Peningkatan Kecintaan terhadap Budaya dan Seni Daerah c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan

II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 200.a Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau *punishment*.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 kami sampaikan sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Praya , Januari 2024



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3,69
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	68.02
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.602
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.725
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55-5,80
		Angka Kemiskinan	Persen	11,00
		Indeks Gini	Poin	0,298
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,52

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10,03
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3.03
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3.25
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,36
13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	69,55
14	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah	Indeks konektivitas	Poin	86,506
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	66,10
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79,28
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	775,37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,87
		Cakupan layanan persampahan	Persen	29,3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,98
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	78

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	302,361,205,522.00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	30,000,000.00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,225,533,488.00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	35,000,000.00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	78,966,461.00
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	264,076,351,806.00
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,757,898,036.00
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	606,858,165.00
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	883,793,301.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	16,906,364,496.00
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38,874,517,500.00
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12,951,532,000.00
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6,527,723,660.00
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37,431,006,887.00
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	332,038,750.00
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	48,633,833.00
17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,251,834,481.00
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23,994,510,893.00
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,257,280,504.00
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	603,874,937.00
21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,274,413,190.00
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,043,806,371.00
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,137,958,446.00
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,541,831,530.00
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	129,997,225.00
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	8,655,026.00
27	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	65,038,832.00
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,283,718,477.00
29	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	686,300,259.00
30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	769,344,483.00
31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	28,162,213.00
32	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	211,980,452.00
33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20,601,492.00

No	PROGRAM	ANGGARAN
34	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	75,412,000.00
35	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	187,607,593.00
36	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	983,410,618.00
37	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	339,014,193.00
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	99,092,467.00
39	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	13,618,036.00
40	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	11,243,008.00
41	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	11,249,438.00
42	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	125,000,123.00
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	113,257,411.00
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	26,742,378.00
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	97,091,579.00
46	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13,991,140.00
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,024,616,478.00
48	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	140,727,693.00
49	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	92,603,610.00
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	193,386,634.00
51	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17,881,606.00
52	PROGRAM PENATAAN DESA	129,400,000.00
53	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1,039,999,898.00
54	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,787,166,230.00
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	849,150,795.00
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	434,058,904.00
57	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6,051,494,792.00
58	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5,402,123,558.00
59	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13,193,354,405.00
60	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	45,776,326.00
61	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,749,999,463.00
62	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,629,427,478.00
63	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	13,594,700.00
64	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	182,208,210.00

No	PROGRAM	ANGGARAN
65	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	303,040,000.00
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	42,118,206.00
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	539,866,430.00
69	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,717,520,188.00
70	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	12,523,406.00
71	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	18,018,000.00
72	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	61,867,229.00
73	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417,035,000.00
74	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30,000,000.00
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,108,050,654.00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9,317,651,476.00
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	173,913,052.00
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	68,079,600.00
79	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	111,865,828.00
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8,139,000,000.00
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	160,000,000.00
82	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	138,640,000.00
83	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	643,123,060.00
84	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11,347,054.00
85	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	146,940,658.00
86	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15,958,244.00
87	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	1,040,000.00
89	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	909,285,921.00
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3,509,632,170.00
91	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 92HASIL PERIKANAN	586,399,033.00
92	PR930GRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7,328,340,548.00
93	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,920,896,340.00
94	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,073,880,230.00
95	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	34,060,619,547.00

No	PROGRAM	ANGGARAN
96	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	28,213,003,394.00
97	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2,355,074,073.00
98	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	512,248,365.00
99	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	62,295,260.00
100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,406,719,919.00
101	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,912,322,848.00
102	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	125,673,000.00
103	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	196,454,037.00
104	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11,843,351,668.00
105	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	16,635,722.00
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,825,410,693.00
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,125,025,103.00
108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13,894,613,733.00
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,834,944,380.00
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,950,400,845.00
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	358,886,042,600.00
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,277,763,440.00
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,045,454,021.00
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,426,745,252.00
115	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	528,914,955.00
116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,065,722,795.00
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,720,982,613.00
118	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	677,639,689.00
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	805,757,449.00
120	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,313,231,261.00
121	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	513,510,703.00
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4,188,094,121.00
123	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	585,219,063.00

No	PROGRAM	ANGGARAN
124	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,474,790,957.00
125	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	34,839,920,624.00
126	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	83,248,047.00
127	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	253,813,049.00
128	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,420,602,498.00
129	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,197,033,918,216.00
130	JUMLAH.....	2,538,492,629,747.00

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Praya , 25 September 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAHTAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3,69
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	70,71
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.607
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.730
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	95
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55-5,80
		Angka Kemiskinan	Persen	12,21-12,55
		Indeks Gini	Poin	0,339
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,67-2,71

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10,03
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan kreatif	Persen	3.03
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makanminum	Persen	3.25
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,36
13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	69,55
14	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah	Indeks konektivitas	Poin	86,506
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	66,10
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79,28
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	775,37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,87
		Cakupan layanan persampahan	Persen	29,3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,98
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	78

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	312.564.781.629,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	30,000,000.00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,225,533,488.00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	35,000,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	78,966,461.00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	264,076,351,806.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,757,898,036.00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	606,858,165.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	883,793,301.00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	18.587.134.496,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.933.386.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.881.895.850,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.412.723.660,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.915.094.737,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	332,038,750.00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	55.633.833,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.400.349.281,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	27.175.959.587,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.529.480.504,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	700.963.337,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,274,413,190.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,043,806,371.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.367.958.446,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.691.831.529,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	129,997,225.00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	88.648.587,00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	65,038,832.00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.583.718.477,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	686,300,259.00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	769,344,483.00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	28,162,213.00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	211,980,452.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20,601,492.00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	87.879.897,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	187,607,593.00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	983,410,618.00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	339,014,193.00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	99,092,467.00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	99.248.036,00
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	11,243,008.00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	11,249,438.00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	125,000,123.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	113,257,411.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	60.570.166,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	97,091,579.00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13,991,140.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.074.616.478,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	140,727,693.00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	92,603,610.00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	193,386,634.00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17,881,606.00
PROGRAM PENATAAN DESA	129,400,000.00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1,039,999,898.00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.262.166.230,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	849,150,795.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	374.058.904,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.057.094.792,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.462.123.558,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.825.848.517,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	45,776,326.00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.101.084.503,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,629,427,478.00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	13,594,700.00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	182,208,210.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	303,040,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	49.001.206,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	654.275.930,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.702.507.688,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	12,523,406.00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	21.018.000,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	61,867,229.00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	417,035,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30,000,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.497.573.065,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.403.129.094,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	173,913,052.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	68,079,600.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	111,865,828.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.841.500.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	160,000,000.00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	168.640.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	643,123,060.00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11,347,054.00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	163.126.258,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15,958,244.00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	1,040,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	891.285.849,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.885.772.048,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	586,399,033.00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7.415.302.179,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.188.960.740,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.723.880.230,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	37.299.468.320,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	28.468.387.519,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.378.912.073,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	512,248,365.00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	62,295,260.00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.408.719.919,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.972.301.846,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	125,673,000.00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	196,454,037.00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.895.265.847,96
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	16,635,722.00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.013.651.729,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.238.954.533,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.839.063.135,00

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,834,944,380.00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.200.400.845,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	370.037.032.268,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.450.741.445,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.176.989.387,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.362.820.596,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	567.848.955,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.282.124.580,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.692.983.215,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	744.633.644,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	805,757,449.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,313,231,261.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	513,510,703.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4,188,094,121.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	585,219,063.00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,474,790,957.00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	34.875.068.691,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	83,248,047.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	253,813,049.00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.438.224.570,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,197,033,918,216.00
JUMLAH	2.699.468.912.051,00



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.I.P., M.A.P

II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (PD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, PD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil PD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja PD.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder. Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki. Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari PD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing PD;
2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada PD disertai batas waktu penyampaian data;
3. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan PD;
4. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;

5. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan PD untuk melakukan *cross check* terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
6. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara *cross check* PD, reviu oleh APIP Kabupaten;
7. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari PD.
8. Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 97 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun LKjIP. *Dokumen terlampir.*

II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

III.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

TABEL III.1
PREDIKAT UKURAN KINERJA

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 91 s.d 100	SANGAT TINGGI
2	Nilai 76 s.d 90	TINGGI
3	Nilai 66 s.d 75	SEDANG
4	Nilai 51 s.d 65	RENDAH
5	Nilai ≤ 50	SANGAT RENDAH

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir tahun 2024 telah mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

TABEL.III.1
CAPAIAN TARGET DAN REALISASI BERDASARKAN MISI/TUJUAN/SASARAN

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2024 %
				2023	2024		2023	2024	2023	2024	
I.	II.	III. MERAWAT AKHLAQL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT									

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2024 %
				2023	2024		2023	2024	2023	2024	
T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3.06	3,69	3,88	3.70	3,79	120,92	102,71	100,90
S-1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penyakit masyarakat tertangani	Persen	100	100	100	99	100	99	100	
S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	67,17	68,02	68,01	70.41	71,19	104,82	104,66	105,82
S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.599	0,602	0.609	0.606	0,616	101,16	102,33	
S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,721	0,725	0.734	0.792	0,801	109,85	110,48	
PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH;											
T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B 60,01	B 61	BB 70	BB 70,28	BB 77,45	117,11	126,97	111,75
S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B 61.00	B 61,05	BB 70	B 61.13	B 62,90	100,21	103,03	
S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	90	95	100	100	100	111,11	105,26	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2024 %
				2023	2024		2023	2024	2023	2024	
IV.	V.	VI. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKESEIMBANGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS;									
T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,06	4,55-5,80	5,30	5,77	3,34	142,11	73,40	127,36
		Indeks Gini	poin	0,328	0,298	0,323	0,349	NA	93,60	NA	
		Angka Kemiskinan	Persen	12,72	12,4	11,72	12,93	12,07	98,35	102,66	
S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,66	2,52	2,28	2,78	2,55	95,49	98,81	120,43
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10,00	10,03	10,09	10,95	11,53	109,5	114,95	
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,53	3,03	3,83	2,03	3,99	80,24	131,68	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	2,75	3,25	4,06	8,62	9,54	313,45	293,53	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,26	1,36	1,56	2,23	1,04	176,98	76,47	
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	68,05	69,55	72,55	73,83	74,93	108,49	107,74	120,43
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	79,76	86,50	99,99	86,19	85,18	108,06	98,37	
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	63,6	66,10	71,1	63,92	70,58	99,8	106,78	
S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	78,78	79,28	80,28	83,67	78,82	106,20	99,42	
S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan permukiman	Luasan penanganan Kawasan kumuh	Ha/tahun	785,37	775,37	755,37	744,37	751,07	94,87	103,13	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Capaian Kinerja Tujuan/Mi si 2024 %
				2023	2024		2023	2024	2023	2024	
S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,60	60,87	61,40	67,18	63,47	110,85	104,27	
		Cakupan layanan persampahan	Persen	28,3	29,3	31,3	31,15	39,65	110,07	235,32	
S-4.2.6	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	poin	166,02	155,98	155,93	127,55	133,05	113,26	114,70	
VII.	VIII.	IX.									
T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	pelanggaran diselesaikan melalui krama adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	101,28
S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	77	78	85	75	80	97,40	102,56	
Total Capaian Kinerja Tujuan/Misi											111,26
Predikat											Sangat tinggi

Berdasarkan analisis dan perhitungan sesuai data yang didapatkan dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya maka pencapaian 6 (Enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2024 adalah **111,26 %** **“SANGAT TINGGI”**.

Untuk lebih rincinya atas capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan pada tabel-tabel berikut.

TUJUAN 1 TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DAN SPRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB dengan penduduk yang mejemuk sehingga pemerintah kabupaten harus cermat dan tepat dalam mengambil berbagai kebijakan yang tentunya akan memberikan kenyamanan, keamanan penduduk dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-harinya.

Untuk menjaga kehidupan yang harmonis yang sudah terbina harus dilakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya, untuk implementasi harapan tersebut Pemerintah Kabupaten telah menuangkan dalam kerangka kerjanya dengan mengukur toleran penduduk yang berbeda-beda agama, ras dan etnisnya, adapun hasilnya sesuai tabel dibawah.

TABEL III.1.1. TUJUAN 1

Capaian indikator

Indikator	Perhitungan	Satuan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Toleransi	$\text{Indeks Toleransi} = \frac{(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor})}{\sum \text{Frekuensi}}$	Poin	3,06	3,69	3,88	3,70	3,79	120,92	102,71	Sangat Tinggi

Sumber : BAPPERIDA Kab. Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya :

Dari table III.2.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator kinerja sebesar 102,71% dari target 3,69 poin terealisasi sebesar 3,79 poin dengan predikat sangat tinggi. Ketika dikomparasikan atas capaian target dengan tahun lalu persentase capaian targetnya sebesar 120,92% dari target 3,06 poin dengan realisasi sebesar 3,70 poin dengan predikat sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun ini terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Faktor yang mendorong pencapaian target indikator adalah :

1. Tidak ada hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang memicu intoleransi di Lombok Tengah;


2. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh agama dalam membangun toleransi.
3. Telah terbangun interaksi antar kelompok melalui kegiatan budaya, olahraga, atau kerja sosial.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan capaian indikator adalah :

1. Meningkatkan agenda kegiatan forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan mengatasi stereotip;
2. Membantu dan memberikan ruang kesempatan bagi minoritas mendapatkan akses ekonomi yang setara.
3. Pendidikan toleransi yang berkelanjutan melalui pengajaran nilai keberagaman disemua jenjang pendidikan.

Trend perkembangan indeks toleransi di Kabupaten Lombok Tengah sesuai gambar sebagai berikut:

Gambar : III.1.1
Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021 – 2024 terus mengalami peningkatan dimana hal ini mencerminkan bahwa kehidupan umat beragama di Kabupaten Lombok Tengah bisa dikategorikan harmonis mengingat selama kurun waktu itu tersebut belum ada konflik komunal antar agama ataupun antar umat seagama. Hal ini diharapkan terus berkesinambungan untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga tetap tercipta kondusifitas dan stabilitas di Lombok Tengah.

SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL MASYARAKAT

Stabilitas sosial dalam konteks kerukunan antarumat beragama merujuk pada kondisi masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu atau kelompok dari latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai, tanpa konflik atau diskriminasi. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan dalam hubungan sosial yang didasarkan pada toleransi, saling menghormati, serta keterbukaan dalam menerima perbedaan keyakinan

Dalam praktiknya, stabilitas sosial dalam keberagaman agama memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, serta individu, untuk terus membangun dan merawat nilai-nilai toleransi dan keharmonisan. Untuk menciptakan stabilitas dan kemapanan dalam kehidupan sosial sehingga pembangunan mental spiritual dan non spiritual dapat dilaksanakan dengan tepat dan terencana.

Untuk mengetahui perkembangan stabilitas sosial di Kabupaten Lombok Tengah Pemerintah Daerah menggunakan indikator penanganan penyakit masyarakat sebagai indikator untuk mengukur kondisi stabilitas sosial masyarakat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.1.3. SASARAN 1 MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL ASYARAKAT

Capaian Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	$= \frac{\text{Jumlah penyakit masyarakat } n-1 \text{ dikurangi selisih jumlah penyakit masyarakat tahun } n \text{ dan } n-1}{\text{jumlah penyakit masyarakat Tahun } n-1 \text{ dikali } 100} \text{ dibagi dua}$	100	100	100	99	100	99	100	Sangat tinggi

Sumber: LkjlP SATPOL-PP Lombok Tengah Tahun 2024

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya :

Dalam tabel III.1.3 dapat dilihat bahwa persentase capaian pada sasaran 1 mencapai sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi, dari target 100% dengan realisasi 100%. Untuk tahun 2023 persentase capain indikator kinerja adalah sebesar 99% dengan target 100% dan realisasinya adalah 99%, jadi untuk tahun 2024 persentase capaian indikator sebesar 99 dari target 100 persen dengan predikat sangat tinggi.

**Gambar : III.1.2
Trend penurunan penyakit masyarakat 2021-2024**



Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah

Perkembangan penurunan penyakit masyarakat ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang signifikan sehingga keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit masyarakat ini bisa ditekan dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Lombok Tengah.

Faktor pendukung pencapaian target indikator dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat upaya penanganan penyakit masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang beragam dan memperluas jangkauan program-program kesehatan
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berguna bagi masyarakat.
3. Melakukan operasi yustisia bersama instansi terkait untuk pencegahan penyebaran penyakit masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas peran tokoh masyarakat tokoh agama dalam mengedukasi warga melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan indikator ini adalah :

1. Menggalakan sosialisasi tentang dampak negatif penyakit masyarakat melalui sekolah, tempat ibadah, dan komunitas;
2. Membuat perencanaan kegiatan yang berkelanjutan mengenai keterampilan hidup untuk menghindarkan masyarakat dari perilaku menyimpang;
3. Membangun sistem pengaduan yang aman dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

SASARAN 2 MENINGKATNYA MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang secara totalitas belum kelar. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebhinekaan fakta sosial yang melingkupi kita.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya melakukan terobosan dan antisipasi terjadinya konflik komunal berlatar belakang SARA guna menciptakan kondisi yang nyaman, damai dengan berbagi perbedaan, hal ini dapat dilihat pada capaian indikator pemerintah dalam menjaga moderasi beragama di Lombok Tengah sesuai tabel dibawah ini :

**TABEL III.1.4. SASARAN 2
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	(Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n-1 dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n dan n-1) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun n-1 dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kab. Lombok Tengah


Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya :

Dalam tabel III.1.4 dapat dilihat capaian indikator presentase penurunan konflik berlatar belakang agama pada sasaran 2 mencapai 100 % dengan predikat sangat tinggi. Bila dibandingkan capaian target indikator pada tahun 2024 dengan pencapaian target tahun 2023 tidak ada perbedaan yang signifikan dari target, realisasi dan persentase pencapaiannya sama karena tidak ada yang naik

dan turun artinya prestasi mempertahankan kondisi yang stabil dan kondusif terus dapat terpelihara.

Gambar : III.1.3

Tren perkembangan penurunan konflik beragama 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari Gambar III.1.3 nampak ketika kita amati selama kurun waktu 4 terakhir di Kabupaten Lombok Tengah belum ada kejadian atau konflik yang dilatarbelakangi unsur agama. Capaian tersebut diatas merupakan implementasi dari program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dengan upaya pencegahan atau deteksi dini pemicu konflik serta pemupukan rasa solidaritas antar umat beragama sehingga di Kabupaten Lombok Tengah bebas dari konflik berlatar belakang agama.

Faktor pendukung pencapaian indikator adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemeluk agama minoritas dalam mengambil peran untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau even-even yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Upaya preventif terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame Dese dll);

3. Pelestarian tradisi adat masyarakat yang harmonis dan akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
4. Penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;

Solusi/alternatif peningkatan pencapaian indikator adalah :

1. Memfasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan forum dialog antar agama secara rutin untuk meningkatkan intensitas komunikasi terbuka, saling memahami dan kerja sama antara penganut agama yang berbeda;
2. Penanaman nilai toleransi ditanamkan sejak dini melalui pendidikan sekolah mulai jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan non formal lainnya.
3. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan melalui kampanye, iklan dan kegiatan sosial.
4. Pemberdayaan masyarakat terutama kelompok minoritas melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan akses layanan publik.

TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SDM

Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, salah satu track adalah melalui Investasi pendidikan yang berkualitas dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi sangat penting untuk diatensi pemerintah. Dimana dalam hal ini pemerintah harus fokus memberikan solusi terhadap peningkatan akses untuk mendapatkan pendidikan, kesetaraan bagi seluruh masyarakat dalam mengenyam pendidikan, dan

peningkatan mutu lembaga dan penyelenggara pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, semua itu adalah kunci untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan hal-hal tersebut, Indonesia dapat lebih siap menyongsong masa depan sebagai negara yang emas dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM yang unggul bagi suatu daerah merupakan tugas bersama antara pemerintah dan seluruh komponen bangsa sehingga harapan untuk menciptakan generasi yang kuat guna mewujudkan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur maka melalui peningkatan SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah/ nasional.

Untuk mengukur capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan SDM berkualitas di daerah dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:

TABEL III.1.5. TUJUAN 2
Capaian Indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
IPM	Poin	$IPM = \sqrt[3]{\text{keehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$	67,17	68,02	68,01	70,41	71,19	104,82	104,66	Sangat Tinggi

Sumber : BAPPERIDA Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya :

Melalui tabel III.1.5 dapat dilihat bahwa capaian indikator untuk Tujuan 2 mencapai 104,66 % dari target 68,02 poin dengan realisasi sebesar 71,19 poin dengan predikat sangat tinggi. Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa capaian target melampaui hingga 3,17 poin, bila dibandingkan capain tahun 2023 dimana

targetnya sebesar 67,17 poin dengan realisasi sebesar 70,41 poin dengan persentase capaian sebesar 104,82 % dengan predikat sangat tinggi.

Faktor pendukung pencapaian indikator adalah :


1. Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, termasuk daerah terpencil;
2. Menyediakan bantuan bagi siswa kurang mampu agar mereka tidak putus sekolah melalui yayasan Peduli Yatim Lombok Tengah;
3. Membangun fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, terutama di daerah tertinggal;
4. Mencegah stunting, gizi buruk, dan meningkatkan kesehatan ibu hamil serta bayi;
5. Pemberdayaan pelaku UMKM secara intens untuk meningkatkan pendapatan keluarga;
6. Menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan dasar tetap terjangkau.

Solusi/alternatif peningkatan capain indikator ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun/merenovasi gedung dan sarana prasarana yang sudah ada, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi semua anak.
2. Memastikan semua lapisan masyarakat Lombok Tengah mendapatkan perlindungan kesehatan.
3. Menyediakan bantuan teknis dan akses permodalan bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas.
4. Memanfaatkan potensi wisata Lombok Tengah dengan meningkatkan infrastruktur dan promosi destinasi wisata lokal.

Gambar III.1.4

Trend Perkembangan IPM Kabupaten Lombok Tengah 2020-2024



Data diolah : sumber Data : BPS NTB 2024

Perkembangan nilai IPM Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2020 s/d 2024. Pertumbuhan IPM dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah dengan memperhatikan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Perangkat Daerah yang mengawal Tengah IPM di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2P3AP2KB)

Gambar III.1.5

Disparitas IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] IPM Kabupaten/Kota		
	2022	2023	2024
Kabupaten Lombok Barat	69,41	72,18	72,70
Kabupaten Lombok Tengah	67,57	70,41	71,19
Kabupaten Lombok Timur	67,59	70,65	71,48
Kabupaten Sumbawa	68,89	71,68	72,36
Kabupaten Dompu	69,15	71,77	72,59
Kabupaten Bima	67,57	70,33	70,99
Kabupaten Sumbawa Barat	72,65	74,84	75,52
Kabupaten Lombok Utara	65,70	68,02	68,64
Kota Mataram	79,59	81,15	81,64
Kota Bima	76,84	78,24	78,91
Nusa Tenggara Barat	69,46	72,37	73,10


Sumber Data : BPS NTB 2024

Dari matriks tersebut diatas kita bisa melihat posisi Kabupaten Lombok Tengah dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Lombok Tengah berada pada posisi ke delapan (8) setelah Kabupaten Lombok Timur walaupun secara poin naik 0.78 poin dari tahun 2023.

Posisi pertama Kabupaten/Kota dengan nilai IPM tertinggi di NTB tahun 2024 masih diduduki oleh Kota Mataram dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 81,64 poin kemudian disusul oleh Kota Bima dengan perolehan 78,91 poin di urutan kedua kemudian pada urutan ketiga diduduki oleh Kabupaten Sumbawa Barat.

Gambar III.1.5 Capaian IPM Nasional

Untuk komparasi pencapaiannya IPM Nasional dapat dilihat pada trend perkembangan secara nasional sebagai berikut :



SASARAN 2.1 MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Secara teori dapat disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah disimpulkan terjadinya segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja, sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula. Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Maka lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan.

Untuk mengetahui capaian indikator yang berkaitan dengan tingkat pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.1.7 SASARAN 2.1
Capaian indikator


Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Pendidikan	Poin	IPendidikan = (IHLS + IRLS) / 2	0,599	0,602	0,609	0,606	0,616	101,16	102,33	Sangat tinggi

Sumber: Bapperida Kab.Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya.

Pada tabel III.1.7 Sasaran 2.1 dapat dilihat bahwa capaian indikator indeks pendidikan pada sasaran Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat mencapai 102,33 % dari target 0,602 poin terealisasi sebesar 0,616 poin dengan predikat sangat tinggi. Adapun untuk pencapaian indikator pada tahun 2023 sebesar 100,67 % dari target 0,599 poin dan realisasinya sebesar 0,607 poin dengan predikat sangat tinggi.

Gambar : III.1.6
Trend perkembangan indeks Pendidikan 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Pada gambar III.1.7 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 2021-2024, diharapkan kedepannya juga akan mengalami trend yang sama sehingga kualitas sumber daya manusia Lombok Tengah bisa setara atau sejajar dengan daerah lainnya.

Faktor pendukung pencapaian indikator :

1. Akses kependidikan seperti jarak dan biaya telah diatasi Pemerintah Daerah Kabuapten Lombok Tengah.
2. Peningkatan kualitas guru kurikulum pendidikan dan sumberdaya pendidikan.
3. Peningkatan partisipasi siswa untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang pendidikan
4. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar.
5. Monev program pendidikan secara berkala

Solusi/Alternatif peningkatan capaian indikator :

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan dan putus sekolah.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
4. Pemerataan mutu pendidikan melalui distribusi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan secara proporsional

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

Gambar : III.I.8
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten/Kota se NTB

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	
	2022	2023
Kabupaten Lombok Barat	6,60	6,87
Kabupaten Lombok Tengah	6,44	6,61
Kabupaten Lombok Timur	7,04	7,12
Kabupaten Sumbawa	8,21	8,52
Kabupaten Dompu	8,73	8,97
Kabupaten Bima	8,17	8,29
Kabupaten Sumbawa Barat	8,90	8,98
Kabupaten Lombok Utara	6,30	6,39
Kota Mataram	9,55	9,56
Kota Bima	10,94	10,95
Nusa Tenggara Barat	7,61	7,74

Sumber : BPS NTB

SASARAN 2.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ,kemauan ,dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya peningkatan kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan

yang optimal bagi masyarakat sehingga harapan hidup lebih lama juga bisa terwujud, terkait dengan hal tersebut untuk melihat derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL III.1.8. SASARAN 2.2
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Kesehatan	Poin	$\text{Ikesehatan} = (\text{AHH} - \text{AHHmin}) / (\text{AHHmax} - \text{AHHmin})$	0,721	0,725	0,734	0,792	0,801	109,85	110,48	Sangat tinggi


Sumber : Bapperida Kab. Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya.

Bahwa capaian indikator untuk sasaran 2.2 yakni indeks kesehatan mencapai 110,48 % dengan predikat sangat tinggi. Sesuai tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian indikator sasaran kinerja naik 0,009 poin dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini menandakan adanya kesinambungan program dan kegiatan yang berjalan di tatanan masyarakat. Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja yaitu Angka Harapan Hidup ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan diaplikasikan melalui beberapa kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Kesehatan.

Trend perkembangan indeks kesehatan Lombok Tengah sesuai gambar :

Gambar : III.1.7



Sumber: Bapperida Lombok Tengah

Dari grafik tersebut dapat dilihat perkembangan indeks Kesehatan di Lombok Tengah terus mengalami kenaikan dari tahun 2021-2024, hal ini merupakan hasil kerja nyata pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan serta kerja sama yang baik antar stakeholder terkait untuk memajukan kesehatan Masyarakat khususnya di kabupaten Lombok Tengah.

Faktor pendukung pencapaian target indikator :

1. Pembangunan sarana gedung baru Puskesmas di Lombok Tengah sehingga bisa menampung dan melayani kesehatan dengan baik;
2. Pengadaan sarana pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar
3. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan sebagai pemberi layanan Kesehatan melalui seminar, loka karya, pelatihan-pelatihan dan tugas belajar.
4. Kerja sama Pemerintah daerah dengan BPJS guna membantu masyarakat kurang mampu.

Solusi/Alternatif untuk peningkatan capaian indikator ini adalah :

1. Melakukan perencanaan yang komperhensif meliputi pengadaan sarana prasarana kesehatan, pengadaan SDM aparatur yang kompeten dan berintegrasi,
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur Nakes yang sudah ada; Menjalinkan kemitraan dengan lembaga eksternal yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup Masyarakat merupakan instrumen ukur dalam formula penentuan capaian target indeks Kesehatan dengan beberapa item sebagai penentunya adalah ;

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Persentase Balita Stunting
4. Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar
5. P-IRT yang diterbitkan
6. Cakupan Posyandu Keluarga Aktif

Jumlah kematian ibu dihitung dari terjadi kematian ibu pada masa kehamilan (bumil), persalinan (Bulin) dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 tergambar data historisnya dalam time series pada Gambar :


Gambar III.1.8
Angka kematian ibu Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : LKjIP Dinas Kesehatan 2024

Angka kematian Bayi (AKB) di kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dalam kurun 2020-2024 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar III.1.9
Angka Kematian Bayi



Sumber : LKjIP Dinas Kesehatan 2024

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dalam kurun 2020-2024 seperti tergambar pada historis time seriesnya yang mana pada tahun 2020 persentase balita stunting sebesar 17.20% dan ditahun 2021 persentasenya naik menjadi 21.6% kemudian ditahun 2022 turun menjadi 21.81% dan turun lagi ditahun 2023 dengan angka signifikan yaitu 13.34%. dan di tahun 2024 persentase balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah menjadi 10,14%.

Gambar III.1.10
Persentase Balita Stunting Kab. Lombok Tengah Tahun 2020-2024



Sumber LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

Persentase Balita Stunting pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana persentase Balita Stunting ditahun 2023 sebesar 13.34% dan di tahun 2024 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Lombok Tengah menjadi 10.14%. capaian ini tentunya menjadi capaian yang dibilang berhasil karena berada di bawah target nasional yaitu 14%.

Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar di tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar sebesar 92.61% menjadi 95.82% di Tahun 2024. Kenaikan itu belum mencapai angka yang ditarget yaitu 100%, namun masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan pengukuran skala ordinal diatas.

Untuk capaian P-IRT yang diterbitkan, capaian ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh sulitnya UMKM dalam pemenuhan komitmen tata cara penerbitan SPPIRT sesuai dengan standar BPOM yang di persyaratatkan sehingga ditahun 2024 capaian kinerjanya hanya mencapai 60% dari 100% yang telah ditargetkan.

Dan indikator terakhir adalah Cakupan Posyandu Aktif sudah mencapai 100% ditahun 2024.

TUJUAN 3 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak korelasinya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan akan diminta akuntabilitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, untuk tahun 2022 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah dievaluasi hasil kinerjanya dengan hasil sesuai table dibawah:

**TABEL III.1.9 TUJUAN 3
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	B 60,01	B 61	BB 70	BB 70,28	BB 77,45	117,11	126,97	Sangat tinggi

Sumber: Kementerian PAN-RB

Analisis Perbandingan Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel III.2.9 Tujuan 3 persentase capaian indikator pada tahun 2024 adalah 126.97 dari target B/61 poin dengan realisasi BB/77,45 dengan predikat sangat tinggi, kemudian pada tahun 2023 persentase capaian indikatornya sebesar 117,11% dengan predikat sangat tinggi dari target B/60,01 dengan realisasi BB/77,45.

Rincian hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah sesuai tabel sebagai berikut:

TABEL III.1.10
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	68.26
B	RB Tematik	20	9,19
C	Indeks RB	120	77,45
			BB

Sumber : Kementerian Pan RB

Capaian implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah telah melampaui target terutama untuk dua tahun terakhir ini masing-masing untuk tahun 2023 dan 2024 ditargetkan mendapat predikat B namun telah melampaui ekspektasi dan ini merupakan prestasi yang menggembirakan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Komparasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kota dan Provinsi tahun 2024.

TABEL III.1.11
Komparasi nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
dan Provinsi NTB Tahun 2024


No.	Kabupaten/Kota /Provinsi	Nilai	Predikat
1.	Provinsi NTB	77,68	BB
2.	Kota Bima	72,3	BB
3.	Kabupaten Bima	65,64	B
4.	Kabupaten Dompu	70,33	BB
5.	Kabupaten Sumbawa	73,25	BB
6.	Kabupaten Sumbawa Barat	74,14	BB
7.	Kabupaten Lombok Timur	70,38	BB
8.	Kabupaten Lombok Tengah	77,45	BB
9.	Kabupaten Lombok Barat	77,78	BB
10.	Kabupaten Lombok Utara	74,07	BB
11	Kota Mataram	80,11	A

Sumber : kemenpan RB 2024

Dari tabel tersebut diatas bisa dilihat bahwa hanya satu Instansi Pemda yang mendapat predikat A yakni Kota Mataram sedangkan instansi Pemda yang paling sedikit nilainya dengan predikat B adalah Kabupaten Bima.

Trend perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah sbb :

Gambar III.1.11
Perkembangan hasil evaluasi RB 2020-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa perkembangannya sangat pesat mengingat pada tahun pada tahun 2023 terjadi lompatan yang cukup prestisius dimana target yang direncanakan pada RPJMD pada tahun tersebut adalah predikat B namun hasil yang dicapai adalah predikat BB satu lompatan yang sangat signifikan pencapaiannya.

Faktor pendukung pencapaian predikat BB Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi adalah :

1. Terlaksananya koordinasi aktif antara Perangkat yang bertugas mengkoordinasi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Perangkat Daerah Pengampu dan pendukung kegiatan Reformasi Birokrasi;
2. Tim Evaluator yang terus mendorong kepada Perangkat daerah pengampu dan pendukung untuk melaksanakan semua rekomendasi hasil evaluasi internalnya.

3. Komitmen Prangkat Daerah Pengampu dan pendukung dalam menyusun dan melaksanakan seluruh rencana aksi pelaksanaan RB.

Solusi

Solusi/ Alternatif untuk peningkatan hasil capaian pada indikator ini adalah :

1. Komitmen dan atensi para kepala perangkat daerah harus nyata untuk mendorong seluruh pejabat dan staf agar eksis dalam melaksanakan program dan kegiatan RB dimasing-masing unit kerja dengan rencana aksi yang telah disusun baik RB General maupun RB Tematik;
2. TPI lebih keras mendorong perangkat daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi triwulan atau tahunan;
3. Pemda harus memberikan reward kepada Perangkat daerah yang telah menjalankan program RB dengan niali baik.

SASARAN 3.1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu dan penting untuk dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah sehingga good governance dapat terlaksana, untuk itu kementerian PAN RB sebagai pemangku/*leading sector* telah melaksanakan serangkaian evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan implemntasi Sistem Akunatbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.1.12 SASARAN 3.1
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Nilai SAKIP	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	B 61.00	B 61.05	BB 70	B 61.13	B 62,90	100.21	103,03	Sangat tinggi

Sumber: Kemenpan RB

Analisis Perbandingan Capaian Indikator dengan tahun sebelumnya :

Dalam tabel III.1.12 dapat dilihat pencapaian indikator pada tahun 2024 adalah sebesar 103,03 % dari target B/61,05 dengan predikat sangat tinggi, kemudian untuk tahun 2023 persentase pencapaian indikator adalah 100,21 dari target dengan predikat tinggi .

Faktor pendorong pencapaian inidikator ini adalah :

1. Penyelarasan dokumen IKU, PK, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rekomendasi dari Evaluator;
2. Melakukan reuiu terhadap dokumen AKIP secara berkala
3. Melakukan monev secara berkala terhadap progres renja

Solusi/Alternatif untuk peningkatan capaian indikator ini adalah :

1. Mendorong kompetensi dan profesionalisme ASN dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program;
2. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program harus ditingkatkan dari semua aspek guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal;

3. Membuat/menggunakan aplikasi e-SAKIP terintegrasi untuk pemantauan kinerja.


TABEL III.1.13
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	19,66	20,40
2	Pengukuran Kinerja	30	16,94	17,20
3	Pelaporan Kinerja	15	9,59	9,66
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,94	15,64
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,13	62,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : Kemenpan RB

Dari tabel tersebut dapat dilihat pergerakan nilai akuntabilitas kinerja Pemerinath Kabupaten Lombok Tengah dari semua komponen yang dinilai bergerak lambat dan tipis, untuk tahun 2024 naik 1,77 poin dari tahun sebelumnya .

Gambar III.1.12
perkembangan hasil evaluasi AKIP dari tahun 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat perkembangan nilai AKIP Lombok Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum ada peningkatan yang begitu melonjak atau pergerakan nilainya tidak terlalu signifikan walaupun pencapaian

predikatnya adalah predikat B, untuk kedepan diperlukan sinergitas yang cukup intens dalam penatakelolaan Sistem AKIP sehingga dapat mendongkrak nilai dan predikat AKIP Pemerintah Daerah Lombok Tengah.

Komparasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB tahun 2024.

TABEL III.1.14

Perbandingan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No.	Kabupaten/Kota /Provinsi	Nilai	Predikat
1.	Provinsi NTB	72,88	BB
2.	Kota Bima	67,10	B
3.	Kabupaten Bima	63,10	B
4.	Kabupaten Dompu	61,81	B
5.	Kabupaten Sumbawa	66,04	B
6.	Kabupaten Sumbawa Barat	63,59	B
7.	Kabupaten Lombok Timur	60,26	B
8.	Kabupaten Lombok Tengah	62,90	B
9.	Kabupaten Lombok Barat	65,90	B
10.	Kabupaten Lombok Utara	61,48	B
11.	Kota Mataram	72,11	BB

Sumber : Kemenpan RB 2024

Sesuai tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Mataram merupakan Instansi pemerintah daerah yang hasil evaluasi akuntabilitas kinerjanya mendapat predikat BB dengan nilai 72,11 dan menjadi satu-satunya peraih BB dari sepuluh Kabupaten Kota di NTB tahun 2024.

Selanjutnya Kabupaten Lombok Tengah telah membuat rencana tindak Injut untuk perbaikan akuntabilitas kinerja sesuai dengan rekomendasi evaluator sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

TABEL III. 1.15
MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/progress penyelesaian
1	Melakukan reuiu atas dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan perencanaan kinerja telah mengacu pada isu startegis yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan terkawal dalam rumusan tujuan dan sasaran stratgis yang erorientasi <i>out come</i> . Selanjutnya penetapan tujuan dan sasaran strategis dilengkapi dengan indicator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup	1. Melakukan reuiu terhadap renja PD tahun 2025 2. Penyusunan rencana teknokratik RPJMD	Kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah/isu strategis yang tertuang dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja PD	Januari s.d September 2025	Inspektorat dan Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
2	Memperbaiki kualitas penjenjangan kinerja seluruh perangkat daerah dengan mengacu pada prinsip penyusunan sesuai dengan permenpan RB nomor 89 tahun 2021 serta memastikan bahwa penjenjangan kinerja memiliki hubungan kausalitas yang logis dengan mempertimbangkan CSF di setiap level sampai ke operasional	Penyusunan Cascading / pohon kinerja Pemda dan Perangkat Daerah	Cascading tersusun	Januari s.d Juni 2025	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
3	Memastikan bahwa target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya megacu pada capaian dan realisasi tahun sebelumnya	Penyesuaian PK Kepala Perangkat Daerah	PK perbaikan	Januari s.d Maret 2025	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Sudah dilaksanakan
4	Melakukan reuiu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja /sasaran	Penyusunan IKU Pemda dan PD Tahun 2025 - 2029	IKU Pemda dan PD tersusun	Janurai s.d September 2025	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan

No	Rekomendasi Tim Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/progress penyelesaian
5	Mendorong pemkab. Lombok Tengah untuk melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada PD dan kemudian melakukan tindak lanjut atas saran yang telah diberikan	Melakukan monev secara berkala (triwulan)	Laporan Monev	Januari s.d Desember 2025	Bapperida Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan
6	Meningkatkan kualitas laporan Tingkat pemda dengan memberikan informasi yang detail mengenai berbagai Solusi untuk meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja kedepannya yang akan diterapkan dalam rencana aksi tahun berikutnya	Melengkapi informasi pada laporan kinerja yang disajikan	Laporan lebih informatif	Februari s/d Maret 2025	Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah	Sedang proses
7	Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.	Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Internal	45 Perangkat Daerah	Januari s.d Juni 2025	Inspektorat Kab. Lombok Tengah	Belum dilaksanakan

Sumber : Hasil Rapat Tim SAKIP Kab. Lombok Tengah

SASARAN 3.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah menyangkut layanan administratif, jasa dan barang banyak dikeluhkan masyarakat. Masalah yang dipersoalkan seputar belum jelasnya dasar hukum layanan, syarat, sistem mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif.

Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan penyimpangan pelayanan publik, diantaranya penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/ barang/jasa, tidak memberikan pelayanan, dan perlakuan diskriminasi.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi menimbulkan citra birokrasi pemerintah yang negatif karena tidak efisien, efektif, lamanya proses layanan, tingginya biaya produksi, biaya pengangkutan, merebaknya korupsi dan pungutan liar, dan sebagainya.

Setiap penyelenggara harus merubah paradigmanya bahwa pelayanan masyarakat bukan lagi sekedar pemenuhan tanggung jawab kerja semata sehingga diberikan tidak optimal. Perubahan tata kelola pelayanan publik yang baik untuk mencapai titik ideal memang perlu proses yang panjang dan harus dilakukan secara bersama-sama namun hasil yang akan diraih juga akan dirasakan luas oleh masyarakat. Semangat pemerintah dalam menata birokrasi telah mulai dirasakan perubahan-perubahan dari tahun ke tahun.

Namun reformasi pelayanan publik harus terus digalakkan tanpa henti, agar *cost* perubahan yang telah dikeluarkan selama ini tidak sia-sia. Untuk melihat bagaimana perkembangan pelayanan publik di Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat yang secara langsung berurusan dengan kepentingan layanan publik dapat dilihat pada table dibawah :

TABEL III.1.16
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	= Jumlah OPD Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik / jumlah OPD yang menyelenggarakan indeks kepuasan x 100%	90	95	100	100	100	111,11	105,26	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Anasis/perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya

Pada tabel III.1.16 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Presentase Perangkat Daerah dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik adalah

sebesar 105,26% dari target 95 dengan realisasi 100% dengan predikat sangat tinggi, ketika dikomparasikan dengan persentase capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 111,11 % dengan predikat sangat tinggi dari target 90% dengan realisasi 100%

Faktor pendukung pencapaian indikator ini adalah :


1. Perangkat daerah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik telah melaksanakan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik;
2. Perangkat daerah pemberi layanan telah melakukan perubahan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai amanat peraturan perundang-undangan terbaru;
3. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas moenev terhadap pelaksanaan pelayanan publik terus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap implementasi peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik.

Solusi/alternatif untuk peningkatan pencapaian indikator ini adalah :

1. Pemda melalui perangkat daerah pemberi layanan harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang memadai, termasuk fasilitas ramah disabilitas.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan solutif;
3. Sistem layanan pengaduan yang berbasis online ataupun non online agar memberikan respon dan solusi cepat terhadap keluhan masyarakat.

Lebih lanjut untuk trend perkembangan capaian indikator Persentase PD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik sesuai gambar dibawah ini :

Gambar : III.1.13
Hasil Evaluasi pelayanan publik Lombok Tengah 2024



Sumber : Bapperida Lomnbok Tengah

Perangkat daerah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik telah melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melakukan tata kelola pelayanan secara proporsional dan profesional berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur layanan sehingga masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Disamping itu pula perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik juga di evaluasi oleh Kementerian PAN-RB dan Ombudsman RI.

Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh lembaga indpenden yang menjadi evaluator tingkat kepatuhan pelayanan publik dan Lombok Tengah tahun 2024 dengan nilai dan predikat yang cukup prestis, hal ini dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar : III.1.14
Hasil evaluasi Kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024						
Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Lombok Tengah						
Periode Penilaian : Mei - September 2024						
No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Puskesmas Janapria	21.15	31.40	23.27	19.07	94.89
2	Dinas Sosial	18.85	27.11	23.27	17.02	86.24
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.23	28.33	23.27	18.54	90.37
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.31	28.49	23.27	18.38	90.45
5	Puskesmas Bagu	21.85	30.72	23.27	20.66	96.50
Nilai Akhir dan Zona		91.69				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				
Keterangan :						
Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini			
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi			
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi			
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang			
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah			
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah			
Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia						

Sumber : Ombudsman RI 2025

Dari sekian Perangkat daerah dan unit kerja yang menjadi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai hanya 5 buah perangkat daerah/unit kerja yang dijadikan sampel oleh Ombudsman. Adapun sampel dimaksud bukan pemda yang mengajukan akan tetapi diambil acak oleh Ombudsman dan setiap tahun bisa berubah-ubah.

TUJUAN 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan paling penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Bahkan, tak sedikit orang yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif pasti akan memberikan dampak yang baik pula pada kesejahteraan masyarakat di suatu daerah/negara.

Tak dapat dipungkiri jika pertumbuhan ekonomi memang memiliki kaitan yang amat erat dengan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsisten, lambat laun akan menjadi daerah maju. Begitupun sebaliknya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi buruk dapat terancam menjadi daerah miskin.

Dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada tiga jenis indikator yang menjadi instrumennya yakni pendapatan perkapita, peningkatan pendapatan daerah, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya dan menurunnya tingkat kemiskinan. Apabila instrument-instrumen dimaksud ditemukan dalam suatu daerah, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sedang bergerak ke arah yang positif.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lombok Tengah sesuai capaian berdasarkan indikator tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini ;

TABEL III.1.17 TUJUAN 4.1
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$LPE = (PDRBt - PDRBt-1) / PDRBt \times 100$	4,06	4,55 - 5,80	5,30	5,77	3,34	142,12	73,40	Sedang
Indeks Gini	poin	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i . Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i . Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.	0.328	0,298	0.323	0.349	NA	93,60	NA	NA
Angka Kemiskinan	Persen	$P_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^o$ P_o = Persentase penduduk miskin z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	12,72	12,4	11,72	12,93	12,07	98,35	102,66	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya :

Bahwa Tujuan 4.1 Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukur pencapaian tujuan antara sebagai berikut

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tabel III.2.21 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 73,40% dari target 4.55-5.80 persen dengan realisasi sebesar 3,34 persen dengan predikat sedang, adapun untuk tahun 2023 persentase capaian indikatornya sebesar 142,12% dari target 4,06 persen dengan realisasi sebesar 5,77 persen dengan predikat sangat tinggi.

Faktor penghambat pencapaian indikator adalah :


1. Ketergantungan tinggi Lombok Tengah pada sektor pertanian, sektor ini penting, namun belum optimal pelaksanaan diversifikasi ke sektor lain sehingga dapat membatasi pertumbuhan ekonomi, terutama jika produktivitas pertanian stagnan atau menurun;
2. Belum optimal pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok Tengah
3. Kurangnya investasi di sektor industri menghambat diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Solusi/Alternatif peningkatan pencapaian indikator ini adalah :

1. Mengembangkan desa wisata dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ;
2. Revitalisasi pasar tradisional dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengintegrasikannya sebagai destinasi wisata, pasar tradisional dapat menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan pedagang;
3. Mengembangkan industri kreatif, manufaktur ringan, dan jasa untuk meningkatkan stabilitas ekonomi.

Gambar III.1.15

Trend pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah 2022-2024 :




Sumber : BPS tahun Berita Resmi Statistik No.01/02/5202/th.III.28 Februari 2025

Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami kontraksi sebesar -0,49 persen. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2024 mencapai 9,54 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,28 persen. Sementara, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian yang memiliki peran paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,04 persen. Selain itu, beberapa lapangan usaha yang tumbuh diatas 5 persen adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,28 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,51 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,29 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,28 persen.

Untuk trend sumber pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah dapat dilihat sesuai gambar berikut:

Gambar III.1.16

Sumber pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah 2022-2024



Sumber : BPS tahun Berita Resmi Statistik No.01/02/5202/th.III.28 Februari 2025


B. Indeks Gini

Pada tabel III.2.21 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator untuk tahun 2024 tidak nampak karena belum dipublikasikan oleh BPS sehingga masih menggunakan data lama yakni capaian pada tahun 2023 secara persentase capaiannya sebesar 93,60% dari target 0,328 poin dengan realisasi 0,349 poin dengan predikat tinggi, ketika dilihat tabel dimaksud bahwa pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Tren perkembangan indeks gini dari tahun 2021-2024 sesuai gambar berikut:

Gambar : III.1.17

Indeks Gini lombok tahun 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks gini di Lombok Tengah bergerak fluktuatif artinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan pada masyarakat Lombok Tengah masih terjadi sehingga pemerataan itu harus diupayakan lebih terukur dan terintegrasi dalam semua aspek yang akan mendorong pengendalian ketimpangan dimaksud.

Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator indeks gini :

1. Sulitnya akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai usaha;
2. Bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran;
3. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi;
4. Sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian berkembang lebih pesat dibanding sektor lain seperti manufaktur, pelayanan jasa, pariwisata dll.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian target indikator :

1. Memperketat pengawasan dalam pemberian subsidi seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat Lombok Tengah sehingga tepat sasaran;

2. Pemberian bantuan langsung tunai yang berbasis data yang akurat agar tepat sasaran;
3. Mengkaji ulang penerapan upah minimum yang layak agar pekerja mendapatkan pendapatan yang cukup;
4. Menarik minat investor agar menanamkan modalnya untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

Komparasi indeks gini Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB sesuai tabel berikut :

Tabel III.1.18

Perbandingan indeks Gini Kabupaten/Kota dan Privinsi NTB

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kabupaten Lombok Barat	0,389	0,421	0,365
Kabupaten Lombok Tengah	0,338	0,313	0,349
Kabupaten Lombok Timur	0,280	0,274	0,330
Kabupaten Sumbawa	0,412	0,408	0,441
Kabupaten Dompu	0,360	0,312	0,331
Kabupaten Bima	0,381	0,372	0,356
Kabupaten Sumbawa Barat	0,397	0,375	0,354
Kabupaten Lombok Utara	0,317	0,317	0,283
Kota Mataram	0,429	0,445	0,412
Kota Bima	0,413	0,429	0,411
Nusa Tenggara Barat	0,381	0,373	0,375

Sumber : BPS NTB Tahun 2024

Indeks Gini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna (setiap individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu individu memiliki semua pendapatan atau kekayaan). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan. Oleh karena itu, indeks Gini sering digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan ekonomi dalam suatu masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 posisi indeks gini berada pada poin 0,349 sedangkan target capaian tahun 2023 posisi indeks gini berada pada poin 0,328.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota yang paling baik pencapaiannya untuk penurunan indeks gini pada tahun 2023 adalah kabupaten Lombok Utara kemudian disusul kabupaten Lombok Timur dan seterusnya.


C. Angka Kemsikinan

Dalam tabel III.2.21 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator untuk tahun 2024 adalah sebesar 102,66 % dari target 12,4 persen dengan realisasi sebesar 12,07 persen dengan predikat sangat tinggi bila dibandingkan persentase capaian tahun 2023 sebesar 98,35 % dari target 12,72 persen dengan realisasi sebesar 12,93 persen dengan predikat sangat tinggi.

Tren perkembangan pencapaian untuk indikator ini sesuai gambar :

Gambar III.1.18

Penurunan angka kemiskinan tahun 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Untuk indikator kemiskinan ini perkembangannya dari tahun 2021-2024 terlihat fluktuatif dimana pada tahun 2023 terlihat tidak mencapai target angka kemiskinan naik dibandingkan tahun sebelumnya namun pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan segenap daya Upaya menurunkan angka kemiskinan level yang cukup signifikan dimana menoreh hasil sebesar 12,7%

Faktor pendorong pencapaian target indikator :

1. Pertumbuhan ekonomi yang merata, tidak hanya terpusat di kota tetapi juga di desa;
2. Pelatihan keterampilan dan vokasi bagi calon tenaga kerja sehingga lebih kompetitif dan mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak;
3. Pemerintah Lombok Tengah telah membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas;
4. Pemerintah memberikan beasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.


Solusi/Alternatif untuk peningkatan pencapaian target indikator :

1. (BLT) kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar;
2. Distribusi sembako dan subsidi pangan bagi masyarakat kurang mampu;
3. Kredit usaha mikro tanpa jaminan untuk masyarakat miskin agar bisa memulai usaha;
4. Memberikan pendampingan bisnis cepat untuk membantu wirausaha kecil berkembang;
5. Memberikan atau meningkatkan volume program kegiatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Perkembangan penurunan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar III.1.19

Perkembangan penurunan kemsikinan Lombok Tengah dari tahun 2015-2024



Secara umum, pada periode Maret 2015 – Maret 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada periode Maret 2023. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu harga BBM yang naik pada akhir triwulan III Tahun 2022 berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok hingga saat ini. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 dikarenakan berbagai faktor diantaranya inflasi yang relatif terkendali, perekonomian yang tumbuh positif, dan berbagai program intervensi kemiskinan yang dilakukan pemerintah

Untuk Garis Kemiskinan Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.1.20

Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Maret 2022-Maret 2024

Daerah (1)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) (2)
Lombok Tengah	
Maret 2022	459.826
Maret 2023	489.954
Maret 2024	549.400
Perubahan Mar'22–Mar'24(%)	5,48
Perubahan Mar'23–Mar'24(%)	14,3

Sumber : BPS Lombok Tengah 2024

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp549.400,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,48 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 14,3 persen.

Komoditas – komoditas yang memberi kontribusi terhadap garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.1.21
Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya di Nusa Tenggara Barat (%), Maret 2024

Jenis komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	75,34	Makanan:	76,06
Beras	29,45	Beras	33,72
Rokok kretek filter	9,68	Rokok kretek filter	6,83
Daging ayam ras	3,29	Telur ayam ras	3,28
Telur ayam ras	2,97	Roti	2,57
Kue basah	2,28	Daging ayam ras	2,38
Roti	2,23	Kue basah	2,32
Cabe rawit	1,81	Tongkol/tuna/cakalang	1,97
Tongkol/tuna/cakalang	1,79	Mie instan	1,83
Mie Instan	1,78	Cabe rawit	1,80
Kue kering/biskuit	1,57	Bawang merah	1,65
Bawang merah	1,50	Gula pasir	1,62
Gula pasir	1,46	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,53
lainnya	15,51	lainnya	14,56
Bukan Makanan:	24,66	Bukan Makanan:	24,44
Perumahan	6,89	Perumahan	8,69
Bensin	5,64	Bensin	4,75
Listrik	2,90	Listrik	2,02
Pendidikan	1,59	Pendidikan	1,18
Perlengkapan mandi	1,14	Perlengkapan mandi	1,00

Jenis komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,64	Sabun cuci	0,61
Air	0,55	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,60
lainnya	5,33	lainnya	5,09

Sumber BPS Lombok Tengah 2024

TABEL III.1.22

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Kabupaten Lombok Tengah, Maret 2023 – Maret 2024

Tahun	Persentase
(1)	(2)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)	
Maret 2023	2,12
Maret 2024	1,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)	
Maret 2023	0,52
Maret 2024	0,27

Sumber : BPS Lombok Tengah 2024

Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 1,56, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 2,12. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,52 menjadi 0,27

SASARAN 4.1.1 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA, LAPANGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Kesempatan Kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Adapun angkatan kerja adalah sebagian penduduk atau mereka yang

sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran.

Untuk mengetahui tingkat kesempatan kerja serta lapangan dan perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.1.23
Capaian indikaor Meningkatkan Kesempatan Kerja, Lapangan Usaha Dan Perlindungan Sosial

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran (orang)}}{\text{Jumlah angkatan kerja (orang)}} \times 100$	2,66	2,52	2,28	2,78	2,55	95,49	98,81	Sangat Tinggi
Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah /Tahun	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$	10,00	10,03	10,09	10,95	11,53	109,50	109,87	Sangat tinggi

Sumber: Bapperida Kab. Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya:

A. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Dalam table III.1.23 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 98,81 dari target 2.52 persen dengan realisasi 2.55 persen dengan predikat

sangat tinggi, untuk tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 2,66 persen dengan realisasi 2,78 persen dengan persentase capaian indikator sebesar 95,48 % dengan predikat sangat tinggi.

Gambar : III.1.20
Perkembangan TPT 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu empat terakhir ini secara garfik terjadi fluktuatif terhadap TPT di Lombok Tengah, khususnya pada tahun 2022 mencapai angka 3,02 persen, salah satu yang menjadi pemicu peningkatan TPT pada tahun tersebut adalah akibat pandemi covid pada tahun sebelumnya sehingga berimbas kepada sektor lapangan kerja.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Kurangnya dorongan untuk kewirausahaan dan inovasi dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
2. Minimnya jumlah wahana pendidikan dan pelatihan keterampilan yang disediakan secara gratis oleh pemerintah sehingga dapat membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
3. Kurangnya jumlah/nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja.

4. Belum optimal pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah sehingga menghambat pertumbuhan wirausaha baru

Solusi/Alternatif untuk eninhkatan pencapaian indiator :

1. Memberikan akses permodalan dan pendampingan usaha bagi wirausaha muda dan pelaku UMKM;
2. Mengadakan pelatihan bisnis yang berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.
3. Meningkatkan program infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal untuk menyerap tenaga kerja, seperti pembangunan jalan desa dan irigasi (padat karya);
4. Menyederhanakan birokrasi perizinan usaha agar lebih banyak bisnis bisa berkembang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT Lombok Tengah tahun 2023 tercatat sebesar 2,78 persen yang artinya dari 100 orang Angkatan kerja terdapat 2 atau 3 orang yang menganggur. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan TPT tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang tidak terserap dalam lapangan kerja.

TABEL III.1.23

TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2023 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	2,72	3,49	3,08	
2019	2,76	2,16	2,44	

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Keterangan
2020	2,72	3,49	3,74	
2021	2,76	2,16	2,33	
2022	-	-	3,02	
2023	3,64	1,68	2,78	
2024			2,55	

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2024 (data diolah)

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya, kondisinya dapat dilihat sesuai tabel berikut :

TABEL III.1.24

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023


Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
Penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	402,297	403,325	805,622
Angkatan Kerja (jiwa)	348.160	271.145	619.305
Bekerja (%)	335.486	266.598	602.084
Pengangguran (%)	12.674	4.547	17.221
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	54.137	132.180	186.317
Sekolah (%)	24.525	24.387	48.912
Mengurus Rumahtangga (%)	14.717	104.053	118.770
Lainnya (%)	14.895	3.740	18.635
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) (%)	86,54	67,23	76,87
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,64	1,68	2,78

Sumber: Buku Statistik Lombok Tengah dalam angka 2024 (Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023)

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Untuk angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat seai tabel berikut :

Gambar: III.1.21
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 2021-2023




Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021-2023

Dilihat dari status pekerjaan utama, sekitar 47,92 persen angkatan kerja yang bekerja berstatus berusaha pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa kemandirian angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah dalam menciptakan lapangan usaha sendiri sudah cukup baik. Namun, sekitar 16,55 persen dan 17,89 persen masing-masing sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas. Golongan ini sangat rentan beralih status menjadi pengangguran karena keterampilan yang dimiliki terbatas dan ketidakstabilan ekonomi.

Sektor pertanian, manufaktur dan jasa merupakan lapangan usaha utama yang dominan di Lombok Tengah, untuk perkembangan sektor ini dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar : III.1.22

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1, sekitar 97,22 persen atau sebanyak 602.084 ribu angkatan kerja di Kabupaten Lombok Tengah berstatus bekerja. Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor jasa dan pertanian, yakni masing-masing mencapai 36,63 persen dan 36,22 persen. Sedangkan sektor industri menyerap sebanyak 27,15 persen tenaga kerja. Secara garis besar, pada tahun 2023 terdapat pergeseran lapangan usaha utama yang

diusahakan oleh penduduk Kabupaten Lombok Tengah dari yang sebelumnya sektor pertanian menjadi sektor jasa

B. RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA

Dalam table III.1.25 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 114,95 % dari target 10,03 dengan realisasi 11,53 dengan predikat sangat tinggi. Sedangkan untuk tahun 2023 persentase capaian indikator mencapai 109,50 dari target 10 dengan realisasi 10,95 dengan predikat sangat tinggi.

Faktor pendukung pencapaian indikator :

1. Pendapatan masyarakat pada umumnya meningkat;
2. Pemerintah memberikan subsidi/BLT bagi kelompok rentan sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar;
3. Pemerintah telah melakukan perbaikan akses transportasi (Jalan dan jembatan) serta infra struktur irigasi;

Solusi/Alternatif peningkatan pencapaian indikator :


1. Mengembangkan desa wisata dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pariwisata yang berkompeten ;
2. Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Harga agar masyarakat mampu menjangkau harga terutama untuk kebutuhan pokok;
3. Mengoptimalkan program bantuan sosial berbasis pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilannya.

Selama 2024, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 1.111.803 rupiah. Pengeluaran tersebut 58,28 persen

untuk makanan dan 41,72 persen untuk bukan makanan, sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :

Gambar III.1.22

Persentase pengeluaran berdasarkan kelompok makanan dan non makanan



Sumber ; BPS Lombok Tengah 2025

Kelompok komoditas makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 29,81 persen. Sementara kelompok komoditas bukan makanan yang memiliki persentase pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 22,89 persen.

Untuk komoditas-komoditas yang memiliki persentase pengeluaran tinggi dapat dilihat sesuai table berikut:

TABEL III.1.27

Persentase pengeluaran komoditas

No.	Nama Komoditas	%
1.	Sayur mayur	59,338
2.	Rokok	79,304
3.	Padi-padian	109,647
4.	Makanan dan minuman jadi	193,189
5.	Perumahan dan Fasilitas RT	254,469

Sumber : BPS Lombok Tengah (Lombok Dalam Angka Tahun 2025) (Data diolah).

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sesuai tabel berikut :

TABEL III.1.28
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) di Kabupaten Lombok Tengah, 2023 dan 2024

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	81.518	109.647
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	4.173	2.649
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	42.071	45.958
Daging/ <i>Meat</i>	30.077	29.563
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	19.835	22.491
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	60.260	59.338
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	16.657	14.557
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	34.164	36.098
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	15.605	15.093
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	15.996	16.546
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	13.664	13.461
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	11.069	10.076
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	211.605	193.189
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	75.137	79.304
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	631.831	647.989
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household Facilities</i>	240.035	254.462
Aneka komoditas dan jasa/ <i>Goods and services</i>	80,390	87.442
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and Headgear</i>	25.948	28.063
Komoditas tahan lama/ <i>Durable goods</i>	74.809	51.116
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	23.495	26.924
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	10.926	15.807
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	455.603	463.814
Jumlah/<i>Total</i>	1.087.434	1.111.803

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah (Lombok Tengah Dalam angka 2025)

SASARAN 4.1.2 MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAN EKONOMI KREATIF

Produk unggulan daerah telah menjadi fokus bagi pemerintah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pembentukan produk unggulan UMKM sektor industri agro akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan langsung oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menjadi sebuah tuntutan daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya.

Perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh terhadap esensi pembangunan ekonomi masyarakat yang mengharuskan untuk ikut serta dalam berbagai aspek pengetahuan dan inovasi ilmu pengetahuan. Pemanfaatan secara optimal produk unggulan daerah agar bisa memiliki nilai tambah melalui sentuhan teknologi dan pendampingan dari Pemerintah dan swasta agar mempunyai nilai pasar yang bisa bersaing dengan daerah maupun negara lain. Untuk itu peran Pemerintah daerah harus benar-benar solid dalam melakukan langkah-langkah kerja yang sudah disepakati bersama, khususnya bagaimana produk unggulan pada daerah bisa memiliki nilai tambah. Terkait bagaimana peran penting unsur pemda dalam mengimplemntasi peningkatan nilai tambah produk unggulan dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sesuai tabel dibawah :

**TABEL III.1.29 SASARAN 4.1.2
Meningkatnya Nilai tumbuh Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= \frac{\text{PDRB sektor industri pengolahan } t_1 - \text{PDRB sektor industri pengolahan } t_0}{\text{PDRB sektor industri pengolahan } t_0} \times 100$	2,53	3,03	3,83	2,03	3,99	80,24	131,68	Sangat tinggi

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	$LPE = (PDRB \text{ sektor akomodasi dan makan minum }_t - PDRB \text{ sektor akomodasi dan makan minum }_{t-1}) / PDRB_t \times 100$	2,75	3,25	4,05	8,62	9,54	313,45	293,53	Sangat tinggi
Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	$= (PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan }_t - PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan }_{t-1}) / PDRB \text{ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan }_t \times 100$	1,26	1,36	1,56	2,23	1,04	176,98	76,47	Sedang

Sumber : Bapperida Lombok Tengah


Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya:

A. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Dari tabel III.1.29 terlihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 131,68 % dari target 3,03 persen dengan realisasi 3,99 persen dengan predikat sangat tinggi, untuk tahun 2023 dari target 2,53 persen dapat direalisasikan sebesar 2,03 persen dengan persentase capaian indikator sebesar 80,24 %. Jadi untuk tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dari target yang telah ditetapkan maupun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar : III.1.23
Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
tahun 2021-2024



Sumber : Bapperida Kab. Lomnok Tengah

Pada gambar III.1. terlihat perkembangan Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2021-2024 terus mengalami kenaikan yang cukup baik hal ini dipicu oleh beberapa item salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas produk-produk UMKM.

Faktor yang mendorong pencapaian indikator :

1. Bahan baku untuk sektor industri pengolahan cukup tersedia dengan harga yang stabil dan cukup berkualitas;
2. Ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau sangat yang mendukung sektor industri pengolahan;
3. Daya beli masyarakat meningkat.

Solusi/alternatif lebih meningkatkan pencapaian indikator :

1. Memperkuat kerja sama antara industri pengolahan dengan petani, nelayan, dan peternak untuk memastikan pasokan bahan baku stabil;
2. Memperluas akses permodalan dan pembiayaan bagi UMKM sektor industri pengolahan;
3. Mendorong kebijakan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam proyek-proyek pemerintah dan swasta.

B. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Dari tabel III.1.29 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 293,53% dari target 3,25 persen dengan realisasi sebesar 9,54 persen dengan predikat sangat tinggi, untuk diketahui bahwa persentase capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 313,45 persen dari target 2,75 dan realisasinya sebesar 8,62 persen dengan predikat sangat tinggi.

Faktor pendorong pencapaian indikator adalah :

1. Peningkatkan daya tarik wisata melalui promosi digital, event budaya, dan festival kuliner;
2. Pengembangan desa wisata dan paket wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional;
3. Teredainya akses transportasi yang baik (jalan, bandara, pelabuhan) ke destinasi wisata;
4. Berkembangnya layanan pesan-antar online (GoFood, GrabFood, ShopeeFood) memperluas jangkauan bisnis makanan dan minuman.

Saolusi/alternatif untuk meningkatkan pencapaian indikator :

1. Meningkatkan Promosi Destinasi Wisata & Kuliner melalui berbagai media;
2. Meningkatkan kemasan event budaya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan konsumsi di sektor ini;
3. Meningkatkan skema kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur pariwisata;
4. Mendorong pengelolaan street food yang terorganisir, dengan kebersihan dan standar kualitas yang tinggi.

C. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Dari tabel III.1.29 dapat dilihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 76,47% dari target 1,36 persen dan realisasinya sebesar 1.04 persen dengan predikat tinggi kemudian untuk tahun 2023 persentase capaian indikatornya mencapai 176, 98% dengan predikat sangat tinggi dari target 1,26 persen dengan realisasi sebesar 2,23 persen .

Faktor penyebab tidak tercapainya indikator :

1. Cuaca ekstrem berupa kemarau dan angin kencang yang sempat melanda Lombok Tengah sehingga pada sektor ini produktifitas menurun.
2. Kurangnya akses terhadap benih unggul, pupuk, sehingga menurunkan produktivitas.
3. Harga hasil pertanian dan perikanan sering anjlok saat panen raya karena kelebihan pasokan dan sistem distribusi yang buruk.
4. Harga pakan khususnya untuk perikanan darat terlalu tinggi sementara harga ikan tidak kompetitif dengan harga pakan sehingga sektor ini mengalami produktifitas menurun.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian indikator :

1. Meningkatkan penggunaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN)
2. Mengembangkan perikanan budidaya berkelanjutan untuk mengurangi tekanan pada perikanan tangkap.
3. Mendorong agroforestry (sistem pertanian terpadu dengan kehutanan) untuk meningkatkan produktivitas lahan.
4. Membangun dan memperbaiki akses jalan ke sentra produksi untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan.

Untuk mengetahui perkembangan laju pertumbuhan ketiga indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.1.30**Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2020-2024 (persen)**

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.42	1.01	1.67	2,23	1,04
B. Pertambangan dan Penggalian	1.08	6.64	-4.03	5,39	1,84
C. Industri Pengolahan	-3.24	0.2	1.62	2,03	3,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.72	8.23	10.41	5,13	9,28
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.78	1.43	4.74	1,00	0,49
F. Konstruksi	3.04	16.74	-5.28	8,36	2,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5.55	2.69	5.57	7,84	6,51
H. Transportasi dan Pergudangan	-45.16	-5.58	28.74	13,85	3,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-20.82	2.24	30.92	8,62	9,54
J. Informasi dan Komunikasi	12.92	5.02	3.46	5,07	4,37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	14.2	6.48	3.51	4,06	4,52
L. Real Estate	1.42	1.52	4.63	4,35	3,98
M,N. Jasa Perusahaan	-2.87	0.41	9.14	8,32	5,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.96	2.64	1.73	1,11	5,28
P. Jasa Pendidikan	1.27	1.46	3.17	5,01	3,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.72	8.01	2.13	5,98	6,29
R,S,T,U. Jasa lainnya	-5.41	2.26	13.74	6,26	4,86
PDRB	-6.67	4.03	3.55	5,77	3,34


Sumber Data dari Bps Lombok Tengah

Dari ketiga indikator untuk sasaran ini hanya indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami penurunan capaian sebagaimana tergambar pada table diatas.

Sedangkan untuk melihat perkembangan pada indikator ini selama empat tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar : III.1.24

**Tren laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan
2021-2024**



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada sektor ini mengalami pasang surut, pencapaian tertinggi pada tahun 2023 dengan capaian yang cukup bagus karena melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut kemudian pada tahun 2024 menurun drastis mengingat hal ini dipicu oleh faktor alam yang kurang mendukung pencapaian kinerja.

TUJUAN 4.2 MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan berkelanjutan terutama di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, dan daerah terisolir. Hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur.

Agar pembangunan infrastruktur bisa betul-betul efektif mendukung potensi yang ada, maka rencana tata ruang perlu diselesaikan sehingga bisa menjadi basis

untuk melakukan pembangunan secara tertib seperti di bidang jalan, sumber daya air, maupun permukiman.

rencana tata ruang ini merupakan suatu prasyarat yang baik karena bersifat investasi jangka panjang seperti halnya infrastruktur. Selain itu tata ruang juga akan mengarahkan kemana supaya potensi yang ada tergali. Sedangkan untuk potensi yang sudah ada betul-betul di-channelized untuk memberikan kompetisi. Investasi infrastruktur cukup besar namun apabila kemudian land use nya tidak compatible maka investasi yang besar tadi akhirnya tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan. Terkait capain indikator pada tujuan ni dapat dilihat sesuai tabel dibawah:

TABEL III.1.31 TUJUAN 4.2
MENINGKATNYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN
BERKELANJUTAN
Capain indkator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	$IFW = \frac{\sum(jm + ir + am + sl + km)}{5}$ jm = persentase jalan mantap ir = persentase irigasi kondisi baik am = persentase RT akses air minum layak sl = persentase RT sanitasi layak km = persentase kawasan kumuh	68,05	69,55	72,55	73,83	74,93	108,49	107,74	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Sesuai tabel III.2.31. terlihat bahwa capaian indikator untuk Tujuan 4.2. mencapai 107,74 % berdasarkan target sebesar 69,55 poin dengan realisasi 74,93 poin dengan predikat sangat tinggi, ketika dikomparasikan dengan capaian indikator tahun 2023 dari target 68,05 poin dengan realisasi 76,50 poin dengan persentase capaian sebesar 112,42 % dengan predikat Sangat tinggi, untuk capaian secara poin pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,45 poin dari target sedangkan untuk tahun 2024 capaian poin naik sekitar 5,38 poin.

Indeks Infrastruktur wilayah ini ditentukan melalui pengukuran capaian beberapa indikator lainnya sebagai berikut :

- Persentase Jalan kondisi mantap
- Persentase irigasi baik
- Persentase RT yang terakses air minum layak
- Persentase RT sanitasi layak
- Persentase penanganan kawasan kumuh

Faktor pendorong pencapaian indikator :

1. Nilai (persentase) dari instrument pengukur capaian indikator ini cukup bagus walaupun ada diantara instrument yang nilainya kurang bagus namun setelah dikombinasikan dengan formula yang telah ditentukan mendapat hasil yang baik;
2. Kerja keras Perangkat daerah yang menjadi leading sektor walaupun dengan budget yang minimalis;

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian indikator ini adalah :


1. Peningkatan alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan pencapaian indeks infrastruktur wilayah;

2. Menjalinkan kerja sama dengan Lembaga Pusat Investasi Pemerintah atau Lembaga Bonafide lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dengan skema yang saling menguntungkan.

Tren perkembangan pencapaian indikator ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : III.1.25

Perkembangan indeks infrastruktur wilayah 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa capaian pada indikator ini pencapaian mengalami peningkatan selama kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2021-2024 hasilnya cukup memuaskan karena targetnya dapat terpenuhi bahkan cenderung melampaui dari target RPJMD.

SASARAN 4.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Pembangunan infrastruktur dilakukan guna menumbuhkan konektivitas antar wilayah dan menghilangkan kesenjangan ekonomi, terciptanya konektivitas

atau keterhubungan antar wilayah di suatu daerah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menghubungkan suatu wilayah dalam daerah

Peningkatan konektivitas antarwilayah berguna untuk memperkuat kinerja perekonomian domestik dan sektor riil, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu juga ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Konektivitas antar wilayah juga akan memacu daya saing penduduk untuk lebih kompetitif antar satu sama lainnya.

Capaian target terkait dengan peningkatan konektifitas antar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah dalam dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.1.32 SASARAN 4.2.1
Capaian indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Konektivitas	Poin	= \sum jaringan jalan dibagi \sum jumlah kota	79,76	86,50	99,99	86,19	85,18	108,06	98,37	Sangat Tinggi

Sumber LKJIP : Bapperida Kab. Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Sesuai tabel diatas dengan ini dsampaikan bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.1. mencapai 98,47 % dengan predikat sangat tinggi, untuk target yang ingin dicapai tahun 2024 sebesar 86,506 dengan realisaai sebesar 85,18. Ketika dikomparasikan dengan capaian indikator tahun 2023, secara prsentase mencapai 91,26% dengan predikat sangat tinggi dengan target yang ingin dicapai untuk tahun 2023 sebesar 79,764 poin namun yang bisa direalisasikan sebesar 72,8 poin dengan persentase sebesar 91, 26 %. Untuk capaian poin pada tahun 2024 minus 1,32 poin dari target yang ditentukan, kemudian untuk tahun 2023 minus 6,96 poin.

Faktor penghambat capaian indikator adalah sbb :

1. Penetapan target yang belum dirasionalkan dengan kapasitas upaya pencapaian kinerja (target jauh lebih besar dari kapasitas);
2. Panjang jalan yang harus dilakukan peningkatan jalan menjadi mantap dalam indikator kinerja adalah sepanjang 102 km, namun kapasitas yang dimiliki hanya sejauh 7.93 km, artinya terdapat Gap sebesar 94,07 km antara kebutuhan peningkatan jalan untuk mencapai kondisi mantap dengan kapasitas yang tersedia dalam program/kegiatan peningkatan jalan;
3. Perhitungan realisasi Panjang jalan mantap pada tahun 2024 adalah menggunakan perhitungan terhadap data pada lampiran SK jalan yang dimutakhirkan, berbeda dengan data yang digunakan pada perhitungan realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan Panjang jalan dalam kondisi mantap dalam satuan kilometer, namun menurun secara persentase realisasinya karena dalam data SK jalan baru terjadi penambahan;
4. Secara teknis pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar pekerjaan jalan lainnya padahal ruas jalan tersebut harus ditangani secara khusus;
5. Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata di setiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah
6. Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.
7. Keterbatasan terhadap data inventarisasi panjang jembatan secara total keseluruhan


Alterntif /Solusi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus, misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai salah satunya adalah dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus;
2. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.
3. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
4. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata

Terkait dengan perkembangan capaian pada indikator ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : III.1. 26

Perkembangan indeks konektifitas 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Pada gambar ini nampak bahwa pencapaian indikator ini mengalami fluktuasi pada empat tahun terakhir pencapaian terendah berada pada tahun

2022 kemudian untuk pencapaian tertinggi pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 tidak memnuhi target pada RPJMD sehingga capaian secara poin mengalami penurunan.

SASARAN 4.2.2. MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN SISTEM IRIGASI KABUPATEN

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Irigasi secara umum sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur kepetak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri.

. Untuk memberikan layanan irigasi kepada Masyarakat maka Pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan Pengelolaan Jaringan Irigasi yaitu kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi. Disamping itu pula melakukan Operasi Jaringan irigasi yaitu upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi.

Untuk mengetahui capaian target terkait cakupan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.1.33 SASARAN 4.2.2
Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	=45% Prasarana fisik + 15% Produktivitas tanam + 10% Sarana penunjang + 15% Organisasi personalia + 5% Dokumentasi + 10% P3A/GP3A/IP3a	63,6	66,1	71,1	63,92	70,58	99,8	106,78	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

Sesuai tabel III.1.33 diatas bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.2 mencapai 106,78 % dari target yang direncanakan sebesar 66,10 poin dan realisasinya mencapai 70,58 point artinya secara poin naik sekitar 4,48 poin, selanjutnya untuk tahun 2023 persentase capain indikator mencapai 84,18 % dengan predikat tinggi, dalam inidikator ini telah direncanakan target sebesar 63,6 poin dengan capaian realisasi sebesar 53,54 pada thun 2023 ini target tidak tercapai dengan kondisi minus 10,06 poin.

Faktor yang mendorong pencapaian indikator :

1. Kualitas dan kapasitas jaringan irigasi (saluran primer, sekunder, tersier). terawat dengan baik sehingga tngkat kerusakan atau keberfungsian sistem irigasi menjadi efektif;
2. Ketersedian sumber dan debit air terpenuhi
3. Kesadaran petani dalam menjaga dan merawat jaringan irigasi.


Solusi /alternatif untuk peningkatan indeks kinerja sitem irigasi kedepan adalah:

1. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);
2. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait irigasi;
3. Membuat atau mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
4. Menggalakan kembali kegiatan reboisasi.

Tren perkembangan indeks kinerja system irigasi Kabupaten Lombok dalam kurun waktu dua tahun terakhir sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar : III.1.27

Perkembangan indeks kinerja system irigasi 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombokn Tengah

Dari gambar diatas terlihat dengan jelas bahwa capaian untuk dua terkahir pada indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pencapaian ini tentu sekali merupakan kerja keras perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang mebidangi irigasi disamping itu pula kesadaran para petani untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah ada juga sudah meningkat.

SASARAN 4.2.3 MENINGKATNYA AKSES AIR MINUM AMAN

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, terutama untuk memasak dan minum. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga meningkat jumlahnya.

Dalam rangka pencapaian target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, rencana pembangunan air minum diarahkan pada penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga yang bermukim pada daerah rawan air. Dalam rangka meningkatkan akses air minum aman rumah tangga pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas terkait menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian akses air minum aman.

Capaian target untuk meningkatnya akses air minum aman dapat dilihat pada tabel dibawah ;

TABEL III.1.34 SASARAN 4.2.3
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Cakupan layanan air minum	Persen	= Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum / Total Jumlah Rumah Tangga	78,78	79,28	80,28	83,67	78,82	106,20	99,42	Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Dalam tabel III.1.34. terlihat bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.3 mencapai 99,42 % dari target 79,28% dan terealisasi sebesar 78,82 % dengan predikat Tinggi, Ketika dikomparasi dengan capaian tahun 2023 secara persentase mencapai 106,2% dengan predikat sangat tinggi, target yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah 78,78 persen dengan capaian indicator sebesar 83,77 %. Adapun untuk tahun 2024 tidak mencapai target karena minus 0,46 % dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2023 realisasi melebihi target sekitar 4,89 persen dari target yang ditentukan.

Faktor penghambat pencapaian target indikator :

1. Adanya penyesuaian data penduduk yang berpengaruh terhadap perubahan hasil perhitungan persentase RT yang terlayani air minum oleh perangkat daerah teknis ;
2. Belum optimalnya peningkatan dan pengukuran kualitas air yang dipasok dari infrastruktur air minum yang dibangun;
3. RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum;
4. Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM


Solusi/Alternatif untuk mendukung pencapaian target indikator cakupan layanan air minum :

1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi untuk meningkatkan akses air bersih di daerah yang belum terjangkau;
2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);
3. Edukasi masyarakat tentang konservasi air untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air serta menggalakan reboisasi untuk kelangsungan ekosistem terutama dalam wilayah yang menyediakan mata air;
4. Peningkatan peran PDAM dalam menyediakan layanan yang lebih luas dan berkualitas kepada masyarakat.
5. Membuat atau mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan air berkelanjutan, termasuk pengawasan kualitas dan kuantitas air.

Perkembangan pencapaian indikator ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar : III.1.28

Perkembangan Cakupan layanan air minum 2022-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar diatas dapat dilihat kondisi perkembangan untuk cakupan layanan air minum terus mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, hal ini dipegaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari pengguna atau masyarakat yang dilayani volumenya semakin banyak kemudian dari faktor alam sebagai penyedia pasokan air mengalami penyusutan debit maupun ketersediaanya.

SASARAN 4.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama,

memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh. Kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Untuk melihat capaian indikator terkait penagan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.1.35 SASARAN 4.2.4
Capain indikator**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha/tahun	= Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani / Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	785,37	775,37	755,37	744,37	751,07	105,22	103,13	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

Dari tabel III.1.35 dapat dilihat bahwa capaian indikator untuk sasaran 4.2.4 persentasenya mencapai 103,13% dengan predikat Sangat Tinggi, target yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebesar 775,37 Ha dengan realisasi 751,07 Ha, untuk tahun 2024 telah terjadi pengurangan luasan Kawasan kumush sebesar 24,3 Ha, jika dikomparasikan dengan persentase capaian untuk tahun 2023 sebesar 105,22% dengan predikat sangat tinggi. Adapun target capaian indicator pada tahun 2023 sebesar 785,37 ha dan terealisasi sebesar 744,37 ha jadi untuk tahun 2023 telah terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 41 ha,

Faktor yang menyebabkan target tidak tercapai adalah sbb :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Pada tahun 2024 ini Perangkat Daerah yang mempunyai Tusi dalam bidang ini lebih fokus updating data kawasan kumuh sehingga tidak maksimal dalam pencapaian target kinerja tahun ini, mengingat data yang dimiliki saat ini kurang akurat dan dikhawatirkan akan berimbas kepada penanganan kawasan kumuh tidak tepat sasaran.
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan.
4. Intervensi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat belum optimal.

Solusi/Alternatif untuk pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana yang lebih besar melalui APBD;
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan tim teknis dalam penanganan kawasan kumuh;
3. Membentuk dan melibatkan komunitas lokal dan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
4. Menyusun, mengevaluasi dan menegakkan regulasi tentang penanganan kawasan kumuh serta memastikan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam program penataan kawasan kumuh;
5. Menjalin kemitraan dengan NGO, BUMN/BUMS untuk penanganan kawasan kumuh.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi.

TABEL III.1.36
NAMA LOKASI DAN LUAS KAWASAN KUMUH

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Prapen dan serengat selatan	16,76
2	Semayan	2,25
3	Perbawe	2,60
4	Leneng dan Handayani	7,42
5	Kemulah	2,31
6	Wakul	2,92
7	Ketejer	4,42
8	Lok dan Gubuk alang	16,60
9	Montong Gamang	25,11
10	Enjer	15,50
11	Kuta Dua	5,23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
13	Sokat	14,99
14	Awang	20,74
15	Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk 2	15,22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
17	Gerupuk	23,98
18	Ketiwing, Montong dan Begum	23,02
19	Baturiti, Tumpak Satu, Mawundan Are Guling	81,93
20	Pancor	25,97
21	Bongak dan Bunlesung	6,00
22	Bile Tengah	18,84
23	Kampung Nelayan	1,30
24	Rujak Praya	7,99
25	Rujak Tengah	9,01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22,61
27	Aur Manis	4,77
28	Kelongkong	2,29
29	Tanak Awu	15,38
30	Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah	44,65
31	Bagean dan Mentor	50,79
32	Adong, Krangi dan Tongkek	21,49
33	Piang	9,84


No	Lokasi Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
34	Dusun Selak	3,23
35	Ketare	51,10
36	Mujur	23,00
37	Beleka	56,61
38	Labulia, Sulin dan Pande	40,80
39	Bun Sumpak	32,53
40	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
41	Pancor Dao	17,30
42	Pemepek	14,20
Total		815,37

Sumber : Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah

Untuk mengetahui perkembangan pengurangan luas kawasan kumuh di Lombok Tengah dalam tiga tahun terakhir sesuai gambar berikut :

Gambar : III.1.29

Pengurangan luas wilayah kawasan kumuh 2022-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi pencapaiannya, mengingat pada tahun 2023 terlihat bahwa luas kawasan kumuh mengalami peningkatan secara volume sebab pada tahun 2022 luasnya secara volume berada angka 754,36 Ha, namun pada tahun 2024 dapat ditekan kembali hingga turun ke angka 751,04 Ha.

SASARAN 4.2.5 MENINGKATNYA KUALITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Jika dilihat dari definisinya, daya dukung maupun daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu lingkungan dalam menyediakan jasa atau layanan untuk menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, definisi tersebut melihat daya dukung dan daya tampung dari aspek ketersediaan (*supply*) atau dari sisi ekosistem atau lingkungan hidup. Penghitungan daya dukung daya tampung dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan jasa lingkungan hidup. Jasa lingkungan hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya.

Karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan morfogenesis serta ciri lainnya. Dengan pendekatan jasa lingkungan hidup, DDDT dari aspek ketersediaan adalah sama dengan besaran jasa lingkungan atau besaran kontribusi yang mampu diberikan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia.

Capaian indikator untuk meningkatkannya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.1.37 SASARAN 4.2.5
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	= (Ikualitas air + Ikualitas udara + Itutupan lahan) / 3	60,60	60,87	61,40	67,18	63,47	110,86	104,27	Sangat tinggi
Cakupan layanan persampahan	Persen	=Jumlah wilayah terlayani persampahan / Jumlah seluruh wilayah	28,3	29,3	31,3	31,15	39,65	110,07	135,32	Tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya

A. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Dalam tabel III.2.37 dapat dilihat capaian indikator sasaran 4.2.5 masing-masing indikator, untuk indikator IKLH secara persentase mencapai 104,27 % dari target 60,87 poin dengan realisasi 63,47 poin dengan predikat sangat tinggi, ketika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya maka dilihat bahwa persentase capaian indikator sebesar 110,85% dari target 60,60 poin dan terealisasi sebesar 67,18 poin, dengan predikat sangat tinggi, selisih persentase capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 adalah 6,56 % lebih tinggi tahun 2023.

Faktor yang mendorong pencapain target indikator adalah sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kualitas taman kota yang berfungsi untuk menyerap polutan;
2. Peningkatan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik melalui UPTD di bawah Dinas PUPR yang menangani air limbah domestik;
3. Adanya kebijakan daerah yang jelas dan terarah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian indikator adalah :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar DAS untuk mencegah sedimentasi dan pencemaran air;
2. Penerapan teknologi pengolahan limbah domestik dan industri sebelum masuk ke badan air.
3. Penanaman pohon di lahan gundul untuk mencegah erosi dan tanah longsor.
4. Mendorong keterlibatan komunitas dalam gerakan penghijauan dan pengelolaan sampah.

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

TABEL III.1.38
Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024


No	Indikator	2023			2024		
		Nilai	Bobot	Hasil	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	56,67	0,376	21,30792	49,05	0,376	18,4428
2	Indeks Kualitas Udara	94,7	0,405	38,3535		0,405	37,58805
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	34,34	0,219	7,52046		0,219	7,43505
IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH				67,18188			63,4659

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah, Tahun 2024

Kondisi IKLH Tahun 2024 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2019: 58,66, 2020: 66,254, 2021: 66,02, 2022: 63,17, 2023 :67,18188, 2024: 63,4659).

Terkait IKLH kabupaten Lombok Tengah untuk empat tahun terakhir dapat dilihat sesuai gambar berikut :

Gambar III.1.30
Perkembangan IKLH dari tahun 2019 s/d 2024



Sumber : Dinas LH Kab. Lombok Tengah

Secara Grafik memang terlihat fluktuatif namun target yang ingin dicapai dalam RPJMD sudah melampaui target, fluktuasi ini merupakan murni dari faktor alam sebab indikator ini diukur berdasarkan kondisi air, udara dan tanah pada tahun yang bersangkutan.

B. CAKUPAN LAYANAN PERSAMPAHAN

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Dalam tabel III.2.37 dapat dilihat capaian indikator sasaran 4.2.5 untuk indikator cakupan layanan persampahan capaian indikator secara persentase sebesar 135,32% dari target 29,3 persen terealisasi sebesar 39,65 persen dengan predikat sangat tinggi, ketika dikomparasikan dengan capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 110,07% dari target 28,3 persen dan terealisasi sebesar 31,15 persen dengan predikat sangat tinggi, secara persentase capaian indikator pada tahun 2024 lebih besar 25,25 % dibanding capaian pada tahun 2023.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah, termasuk perawatan/pengadaan armada pengangkut dan infrastruktur pengolahan sampah.
2. Ketersediaan TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang memadai
3. Penyediaan alat pengangkut sampah yang mencukupi (truk sampah, motor pengangkut sampah, kontainer).
4. Jadwal pengangkutan yang tepat dan tidak terlambat.


Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian indikator adalah :

1. Pengembangan penerapan program bank sampah untuk meningkatkan kesadaran ekonomi dari daur ulang.
2. Kampanye pengelolaan sampah di sekolah, tempat ibadah, dan komunitas;
3. Peningkatan peran RT/RW dalam memilah dan mengelola sampah di tingkat lingkungan.
4. Menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMS melalui program CSR dari perusahaan dalam bentuk fasilitas pengolahan sampah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tren perkembangan cakupan layan persampahan di Lombok Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : III.1.31

Perkembangan cakupan layann persampahan tahun 2021-22024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan layanan persampahan bergerak fluktuatif capaian paling tinggi sejak empat tahun terkahir yaitu pada tahun 2022 yakni sekitar 53,23 persen sedangkan persentase terendah terdapat pada tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 naik kembali menjadi 50 persen, untuk urusan persampahan ini memang harus menjadi atensi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sehingga persolan ini tidak muncul tiap tahun.

SASARAN 4.2.6. MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko setiap bencana Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada.

- a. Bencana Letusan Gunung Rinjani Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok

Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata;

- b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya;
- c. Kawasan Rawan Tsunami Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi (Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).
- d. Kawasan Rawan Kekeringan Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat;

- e. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai;
- f. Gempa Bumi Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (ring of fire) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Euroasia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 7.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,;
- g. Kawasan Rawan Kebakaran Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

TABEL. III.1. 39 SASARAN 4.2.6
Capaian indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Indeks Resiko Bencana	Poin	IRB= hazard x (vulnerability / capacity)	166,02	155,98	155,93	127,55	133,05	123,17	114,70	Sangat tinggi

Sumber : Buku IRB BNPB

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya .

Dari tabel III.1.39 terlihat bahwa capaian indikator pada sasaran 4.2.6 sebesar 144,70 % dari target 155,98 poin dan terealisasi sebesar 133,05 poin dengan predikat sangat tinggi, ketika kita bandingkan dengan persentase capaian indikator tahun 2023 sebesar 123,17 % dengan predikat sangat tinggi. Adapun target untuk tahun 2023 adalah sebesar 166,02 poin dan dapat terealisasi sebesar 127,55 poin dengan predikat sangat tinggi.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah :

1. Telah dilakukan kegiatan edukasi dan simulasi bencana untuk meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Telah terjalin sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Telah terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari berbagai unsur untuk mitigasi bencana.

Solusi/Alternatif peningkatan capaian indikator ini adalah :

1. Melakukan pemasangan sensor gempa, tsunami, dan banjir yang terhubung dengan sistem peringatan dini nasional;
2. Meningkatkan pemahaman tentang Manajemen Risiko dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Pemetaan dan Zonasi Wilayah Rawan Bencana serta rehabilitas dan konservasi lingkungan;
3. Meningkatkan anggaran mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam APBD Kab. Lombok Tengah.

Untuk melihat kondisi Lombok Tengah berdasarkan hasil evaluasi BNPB tahun 2024 sesuai gambar berikut :


Gambar : III.1.32
Surat pemberitahuan Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2024

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran
 Nomor : B-06.18/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
 Tanggal : 8 Januari 2025

**Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota
 di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Lombok Barat	0.78	107.22
Lombok Tengah	0.50	133.05
Lombok Timur	0.59	113.01
Sumbawa	0.45	128.58
Dompu	0.47	113.94
Bima	0.46	135.17
Sumbawa Barat	0.52	125.05
Lombok Utara	0.73	99.16
Kota Mataram	Tidak menilai	89.44
Kota Bima	0.60	91.74


Deputi Bidang Sistem dan Strategi.

 Reditya Jati

Sumber : BPNB 2025

Dari sebelas jenis bencana yang paling sering melanda Lombok Tengah adalah cuaca ekstrem, gempa bumi dan kekeringan dengan perkiraan persentase jiwa yang terpapar antara 90-100%

Lebih lanjut akan dipaparkan perkembangan capaian indeks risiko bencana sesuai yang dirilis BNPB setiap tahunnya sesuai gambar berikut :

Gambar : III.1.33
Perkembangan indeks risiko bencana Lombok Tengah 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa indeks risiko bencana Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan artinya pencapaian ini cukup bagus dari sisi poin namun pada tahun 2024 tertekan lagi sehingga poin mengalami kontraksi sampai level 133,05 namun dari poin-poin yang didapatkan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BNPB, maka poin-poin dimaksud sudah melampaui target RPJMD.

TUJUAN 5 MENINGKATNYA PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR DALAM KEHIDUPAN BERMAS-YARAKAT

Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Lombok pada umumnya memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Warga Lombok Tengah dikenal sebagai warga yang terus menjaga kearifan lokal yang diwariskan para pendahulunya. Warga Lombok Tengah juga memiliki nilai-nilai moral yang sangat kuat. Semua nilai-nilai luhur itu berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi yang merupakan warisan dari leluhurnya. nilai-nilai itulah yang menjadi ciri khas masyarakat Lombok tengah dengan daerah lainnya

Nilai luhur ini merupakan hukum yang tidak tertulis namun dalam keseharian tetap dijalankan oleh masyarakat Lombok Tengah, sudah barang tentu tidak semua orang juga memahami secara detail tata cara penerapan sehingga dalam tataran pelaksanaannya kerap terjadi pelanggaran yang selanjutnya disebut sebagai pelanggaran adat.

Pelanggaran adat ini diselesaikan secara adat juga dan ini merupakan domain dari pemangku adat atau pengemban adat, pengembangan adat biasanya adalah para tokoh adat atau yang ditiokohkan dalam kelompok masyarakat. Wadah penyelesaian sengketa adat ini biasanya disebut krame adat. Krama adat ini merupakan bagian sangat penting untuk menopang penegakkan hukum adat

sehingga nilai luhur yang telah diwariskan tersebut dapat tetap eksis berdampingan dengan hukum positif.

Capain target indikator untuk tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL III.1.40 TUJUAN 5
Capain indikator

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Target akhir RPJMD	Realisasi		Capaian 2024		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat	Persen	= Jumlah Pelanggaran adat diselesaikan/ Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat x 100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel III.2.40 dapat diketahui bahwa capaian indikator pada tujuan ini mencapai 100 % dengan predikat sangat tinggi. Ketika kita coba komparasikan target dan realisasi capaian serta persentase 2024 dengan tahun 2023 sama-sama baik sebab target indikator pada tahun 2024 dan 2023 sama-sama 100. Artinya kasus pelanggaran adat dapat diselesaikan secara baik atau tidak ada pelanggaran adat yang tidak diselesaikan secara adat oleh pengemong krame adat.

Faktor-faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai mediator atau penengah dalam proses penyelesaian sengketa adat guna menciptakan suasana yang kondusif dan menghindari konflik yang memicu tindakan kekerasan.

2. Sebagian besar masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan masih mempercayai adat sebagai mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama terjadi pada sengketa yang bersifat adat/lokal, seperti sengketa tanah, sengketa pernikahan, atau sengketa warisan.
3. Penyelesaian sengketa melalui krama adat umumnya lebih cepat dibandingkan dengan melalui proses peradilan formal dan pada umumnya tidak berbiaya.
4. keberadaan krama adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memiliki pengakuan yang kuat dalam hukum positif di Indonesia.

Solusi/alternatif untuk peningkatan capaian ini adalah :

1. Meningkatkan intensitas pelatihan dan pembinaan bagi Anggota Krame Adat dengan memberikan pemahaman mendalam tentang hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa;
2. Melibatkan tokoh perempuan dan pemuda dalam penyelesaian adat untuk pendekatan yang lebih inklusif;
3. Menerapkan transparansi dalam proses penyelesaian Adat menghindari nepotisme dan kepentingan pribadi dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai sampel bahwa Krame Adat telah melakukan mediasi atas pelanggaran adat antara lain :

**TABEL III.1.41
JENIS SENGKETA DIMEDIASI KRAMA ADAT**

No	KASUS	LOKUS	MEDIATOR
1	Perceraian a.n. HL SALEH vs Hj. ZULFAINI	Desa Mantang Kec. Batukliang dan Desa Labuapi Kec. Labuapi Lombok Barat	1. Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah 2. Krama Adat Provinsi NTB

No	KASUS	LOKUS	MEDIATOR
2	PISUKE/ GANTIRAN (permintaan semula Rp. 100 juta namun tidak di sepakati sehingga timbul perselisihan kemudiandimediasi dan deal di nominal Rp.25 juta	Desa Mantang Kec. Batukliang Lombok Tengah	Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah
3	Ingkar janji (rencana yang disepakati kedua belah pihak bahwa pisuke akan diberikan pihak mempelai pria seblum mempelai wanita melahirkan namun sampai melahirkan pun belum dilunasi janji dari pihak mepmpelai pria sehingga timbul perselisihan).	Sengkol Desa Aik Mual Kec. Praya Lombok Tengah	Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah
4	Kekerassan dalam rumah tangga. Kasus KDRT ini sudah masuk ranah Kepolisian namun dikembalikan ke karama adat.	Desa Mantang Kec. Batukliang Lombok Tengah	Krama Adat Kabupaten Lombok Tengah


Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah

Yang sering terjadi konflik adat di hampir seluruh desa yakni konflik perkawinan antara lain sengketa “wali enggan/wali bersyarat”, pisuke yang harus dibayar di muka, gantiran, dan sengketa tanah/hibah/warisan. Sengketa/konflik tersebut diselesaikan oleh pengemong krame dan pengemban adat dengan metode mediasi secara kekeluargaan. Diharapkan dengan penyelesaian konflik dengan kesepakatan perdamaian pada saat mediasi, maka konflik tersebut tidak dibawa sampai ke ranah pengadilan.

Kondisi empat tahun terakhir pelanggaran adat yang diselesaikan melalui krama adat di Lombok Tengah adalah sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar : III.1.34

Pelanggaran adat yang diselesaikan melalui krama adat 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat kondisi dari tahun 2021 – 2024 bahwa seluruh perkara adat atau kasus adat di Kabupaten Lombok Tengah dapat diselesaikan melalui krama adat yang sudah menjadi acuan hukum dalam menangani perkara adat ataupun sengketa adat, sehingga secara persentase tercapai 100% artinya tidak ada satu kasus adat pun yang tidak terselesaikan oleh pengemong/pemangku krama adat.

SASARAN 5.1 MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS LEMBAGA BUDAYA

Pada dasarnya budaya memiliki nilai yang harus diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai luhur kebudayaan yang dimiliki khususnya oleh masyarakat Lombok Tengah merupakan sarana dalam

membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter yang bersifat khusus maupun umum.

Pada hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentukan karakter masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggungjawab orang tua. Cara keluarga dalam memperlakukan anak-anaknya akan berdampak pada perkembangan perilaku anak-anaknya dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap nilai luhur kehidupan.

Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Sesuai dengan konteks ini proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretoskerja, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya yang berguna pada diri anak itu sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Tekait dengan capaian indikator untuk meningkatnya nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TABEL III.1.42 SASARAN 5
MENINGKATNYA PENANAMAN NILAI BUDAYA DAN EFEKTIFITAS
LEMBAGA BUDAYA**

Indikator	Satuan	Perhitungan	Target		Targe Takhir RPJMD	Realisasi		Capaian %		Predikat
			2023	2024		2023	2024	2023	2024	
Persentase krama adat aktif	Persen	= Jumlah krame adat aktif / Jumlah seluruh krame adat	77	78	85	78	80	101,29	102,56	Sangat tinggi

Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Analisis/ perbandingan capaian target indikator dengan tahun sebelumnya.

Pada tabel III.2.42 sasaran 5 maka dapat dilihat bahwa persentase capaian sebesar 102,56 % dari target 78 persen dengan realisasi 80 persen dengan predikat sangat tinggi, untuk tahun 2023 persentase capaian indikator sebesar 101,29% dari target 77 persen dengan realisasi 78 persen dengan predikat sangat tinggi.

Faktor pendukung pencapaian indikator :

1. Kesadaran masyarakat pentingnya adat dalam kehidupan sosial terimplementasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat;
2. Tokoh adat, Kepala Desa dan Sesebuah masyarakat melaksanakan perannya sebagai pemangku adat untuk mengayomi dan mengawasi Krama Adat terlaksana dengan baik
3. Keberadaan awig-awig sebagai tonggak atau landasan konstitusi menjalankan krama adat dipahami dan diamalkan secara seksama oleh seluruh masyarakat krama adat.

Solusi/Alternatif peningkatan pencapaian indikator :

1. Peningkatan pemahaman krama adat kepada anak-anak muda melalui sosialisasi/media sosial sehingga kedepannya tidak tergradasi oleh dinamika kehidupan;
2. Pengenalan nilai-nilai adat sejak dini melalui pendidikan formal dan nonformal dengan memasukannya kedalam kurikulum muatan lokal.

Krama Adat merupakan wahana atau wadah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai wadah untuk memfasilitasi masyarakat


dalam menyelesaikan masalah, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk membangun mulai dari Keluarga, Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa yang ada di Desa. Untuk mengukur capaian target indikator kinerja ini dibutuhkan kajian yang mendalam karena dalam implementasinya baik krama adat kecamatan maupun desa bentuk dan aktivitas belum terdokumentasikan secara teratur. Sejak Pengukuhan 60 orang Majelis Adat Krame Kecamatan dan 4.450 orang Pengurus Sasak Krame Adat Desa/Kelurahan oleh Bupati Lombok Tengah pada tahun 2016 gaung kegiatan krama belum banyak terekspose.

Dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang merupakan penjabaran dari UU Nomor 6 Tahun 2014. Serta telah dikukuhkan sebanyak 60 orang Majelis Adat Krame Kecamatan dan 4.450 orang Pengurus Sasak Krame Adat Desa/Kelurahan.

Krama adat yang aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakkan hukum adat dari tahun 2021-2024 secara persentase dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ;

Gambar : III.1.35

Persentase krama adat aktif 2021-2024



Sumber : Bapperida Lombok Tengah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan persentase krama adat yang aktif di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021-2024, hal ini akan memberikan dampak positif atas kelangsungan

hidup hukum adat yang berjalan di masyarakat yang menjadi acuan atau pedoman penyelesaian sengketa adat.

III.2. ANALISIS EFISIENSI

System perencanaan sekurang-kurangnya memperhatikan dua macam pedoman yaitu pedoman kualitatif dan kuantitatif. Pedoman kualitatif pada perencanaan dapat berupa pengembangan manajemen, citra perusahaan atau instansi pemerintah, sumbangan padamasyarakat, pengembangan bakat, dan kemajuan teknik, sedangkan pedoman kuantitatif adalah pedoman yang mengajukan pertanyaan “seberapa banyak”, inilah nama yang sering sekali disebut Anggaran. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik (public money) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan enterpreneur dalam proses pembangunan.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dandinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat

A. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Opini pengelolaan keuangan adalah pendapat atau penilaian yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas. Nilai opini ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu entitas, apakah dalam keadaan baik, cukup baik, atau buruk.

Nilai opini pengelolaan keuangan memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan karena dapat memengaruhi kepercayaan investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Beberapa nilai opini pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL III.2.43
TAHUN PEROLEHAN WTP BAGI LOMBOK TENGAH**

NO	Tahun	Lombok Tengah
1	2012	WTP
2	2013	WTP
3	2014	WTP
4	2015	WTP
5	2016	WTP
6	2017	WTP
7	2018	WTP
8	2020	WTP
9	2021	WTP
10	2022	WTP
11	2023	WTP
12	2024	WTP

Sumber :BKAD Lombok Tengah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 12 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain :

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit regular dan reuiu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi didaerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah) di daerah;

8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
 - Aplikasi “SILAK”;
 - Aplikasi “SIMDA”;
 - Aplikasi “SIDATU”;

B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mengetahui efisiensi sumber daya Manusia dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah melalui perangkat daerah dapat dilihat dengan beberapa sampel perangkat daerah pada tabel dibawah :

TABEL III.2.44
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024
(kondisi per 31 Desember 2024)

NO	Perangkat Daerah	KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org)	JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org)	KEKURANGAN SDM	Sumber
1	BAPPEDA	57	54	3	LKjIP Bappeda Tahun 2024
2	BAPENDA	258	180	78	LKjIP Bappenda Tahun 2024
3	DINAS PERHUBUNGAN	126	44	82	LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2024
4	DINAS PERKIM	85	60	25	LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2024
5	SET DPRD	60	57	3	LKjIP SET DPRD Tahun 2024
6	SAT POL PP	92	74	8	LKjIP Sat POL PP Tahun 2024
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	43	15	LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2024
8	DINAS SOSIAL	50	26	24	LKjIP Dinas Sosial Tahun 2024
9	INSPEKTORAT	170	85	75	LKjIP Inspektorat Tahun 2024

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap Perangkat Daerah diketahui bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh

Perangkat Daerah (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian PD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan Perangkat Daerah lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh Perangkat Daerah terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya menyadari bahwa dengan optimalisasi peran dan fungsi SDM yang dimiliki saat ini memang sebagian da yang melebihi beban kerja namun target kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi prioritas utama,

Dari sisi efisiensi kita tidak membebani APBD dengan belanja pegawai dan bisa kita arah ke hal yang lebih pro rakyat. Namun kedepannya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berupaya untuk menutupi kekurangan SDM dengan melakukan mengajukan formasi sesuai kebutuhan organisasi. Lebih lanjut akan dilaksanakan evaluasi jabatan sesuai dengan *bezeting* dan kebutuhan Perangkat Daerah.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2024

1. Efisiensi Tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai

efisiensi dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2024 adalah sesuai table sebagai berikut:

Tabel. III.2.45

**EFISIENSI DARI PELAKSANAAN TENDER DI KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2011-2024**

No	Tahun	Jumlah Rp. Dalam Milyar
1.	2011	0,52
2.	2012	20,34
3.	2013	9,59
4.	2014	8,8
5.	2015	13,91
6.	2016	19,47
7.	2017	20,61
8.	2018	19,15
9.	2019	18,95
10.	2020	9,1
11.	2021	175
12.	2022	27,5
13.	2023	3,94
14	2024	3,71

Sumber; Bagian PBJ Setda Kab. Lombok Tengah

2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. III.2.46

**NILAI EFISIENSI DARI PELAKSANAAN NON TENDER DI KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN 2021- 2024**

No	Tahun	HPS (Rp.)	Kontrak Non Tender (Rp.)	Selisih/Efisiensi (Rp.)
1.	2021	96,163,998,051	94,388,948,483	85,281,729

2.	2022	346.367.743.873	186.130.740.998	160.237.002.875
3.	2023	103.770.527.916,62	91,249,002,337.63	1,151,769,089.38
4.	2024	97.962.861.227,99	97.740.371.702,93	222.489.525,06

Sumber data; Bagian PBJ

3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi Keuangan 95.83 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2024 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 99,89%) Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2024 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolak karena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh Perangkat Daerah terkait (Inspektorat, BAPPERIDA BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan.

Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah

ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dengan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2024 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan hasil rakor triwulan IV 2024, sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel. III.2.47
Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah
Per 31 Desember 2024

No	Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi			Sisa Dana/Efisiensi
			Keuangan (Rp.)	%	% Fisik	
1.	2024	2.705.975.928.562	2.593.119.453.881	95,83	99,89	112.856.474 .682

Sumber Bagian Adm Pembangunan Setda (Rakor triwulan IV) 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap penggunaan anggaran pada tahun 2024 terdapat sisa lebih penggunaan anggaran, untuk lebih detailnya dari pos anggaran apa saja yang berkontribusi terhadap SILPA 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. III.2.47
REKAPITULASI SILPA TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
> Dana SiLPA Terikat	19,847,132,703.68
✓ Dana pada Kas di BLUD	4,652,784,282.97
✓ Dana pada Kas Dana BOS	647,168,714.71
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3,760,180,961.00
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	-
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	-
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran yang didalamnya memuat	-
• Pajak Pusat yang belum dibayarkan	-
• Belanja yang belum disampaikan kepada penerima/objek belanja	-
• Dst	-

Uraian	Nilai
√ Dana pada Kas Lainnya yang didalamnya memuat dana:	
• Pajak Pusat yang belum dibayarkan	-
• Uang Jaminan	-
√ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya	
• Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	
» Kewajiban pembayaran Utang Bunga	-
» Kewajiban pembayaran Utang Pinjaman Jangka Pendek	-
» Kewajiban pembayaran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
» Kewajiban pembayaran Utang Belanja	-
» Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Reguler:	
» DAK Fisik Bidang Pendidikan	29,633,980.00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan	194,560,430.00
» DAK Fisik Bidang Jalan	18,150,000.00
» DAK Fisik Bidang Air Minum	48,191,000.00
» DAK Fisik Bidang Sanitasi	3,826,000.00
» DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan	15,000.00
» DAK Fisik penugasan	
» DAK Fisik Bidang Jalan	55,700,000.00
» DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan	14,074,000.00
» DAK Fisik Bidang Pertanian	5,440,000.00
» DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	140,000.00
» DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	606.00
» DAK Fisik Bidang Pariwisata	86,961,631.00
» DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup	
» DAK Fisik Bidang Air Minum	1,330,000.00
» DAK Fisik Bidang Irigasi	127,725.00
» DAK Fisik Bidang Sanitasi	1,537,850.00
» DAK Fisik Bidang UMKM	10,000,000.00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik - BOS	
Tunjangan Profesi Guru	854,196,560.00
Tambahan Penghasilan Guru	162,750,000.00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	8,074,838,216.00

Uraian	Nilai
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	362,591,526.00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	265.00
Dana Pelayanan Kepariwisata	2,674,300.00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	75,233,900.00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	76,624,200.00
Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	265,374,550.00
Dana Penguatan Kelembagaan Sentra IKM	440,525,150.00
· Sisa Dana Transfer Antar Daerah- BKK Provinsi	2,501,856.00
Dana SiLPA Non-Terikat	19,237,514,539.81
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	271,718,835.30
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	-
✓ Dana pada Kas di BLUD	-
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya	-
• Pelampauan Pajak Daerah	-
• Pelampauan Retribusi Daerah	-
• Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-
• Pelampauan Lain - lain PAD yang Sah	-
• Pelampauan Pendapatan Hibah	-
• Pelampauan Dana Darurat	-
• Pelampauan Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH PPh Pasal 21	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH PPh Pasal 25 dan Pasal	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Cukai Hasil Tembakau	3,233,015,651.00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Minyak Bumi	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Gas Bumi	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Mineral dan Batubara –	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Mineral dan Batubara –	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan - Provisi	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan - Iuran Izin	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan - Dana	33,828,327.00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Perikanan	-
· Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Bebas	12,373,038,666.51
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan	187,400.00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan	-
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya	421,695,412.00

Uraian	Nilai
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya	1,188,533,398.00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1,715,496,850.00
Jumlah	39,084,647,243.49

Sumber : BKAD Lombok Tengah 2025

Pada tabel III.3.47 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat sisa lebih penggunaan anggaran dengan jumlah Rp. 39,084,647,243.49 (Tiga puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh sembilan sen). SILPA pada tahun 2024 ini akan dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan pada APBD perubahan tahun 2025.

III.3 REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 4).

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator

yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.685.754.476.568,00. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp 2.729.637.061.991,25 atau 101,63%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.3.48
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENT ASE
1	2	3	4	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.685.754.476.568,00	2.729.637.061.991,25	101,63
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	380.346.200.398,00	405.326.396.698,25	106,57

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENT ASE
1	2	3	4	%
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	100,48
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.922.702.017,00	26.078.283.779,00	96,86
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.741.149.852,00	12.741.149.852,00	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.221.449.309,00	184.178.805.201,75	115,67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.265.621.241.368,00	2.289.284.360.966,00	101,04
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.136.210.331.604,00	2.165.107.290.050,00	101,35
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.927.479.843.604,00	1.956.376.802.050,00	101,50
4.2.1.5	Dana Desa	185.021.712.000,00	185.021.712.000,00	100,00
4.2.1.6	Insentif Fiskal	23.708.776.000,00	23.708.776.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.410.909.764,00	124.177.070.916,00	95,96
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	129.410.909.764,00	124.177.070.916,00	95,96
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.787.034.802,00	35.026.304.327,00	88,03
4.3.1	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	266.910.500,00	100,23
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.485.034.802,00	34.759.393.827,00	88,03

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah telah melampaui target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp181.460.899.220,00 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp182.328.157.865,50 atau 100,48%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel III.3.49
Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.06.	Pajak Hotel	29.926.836.083,87	30.777.229.162,79	102,84
4.1.1.07.	Pajak Restoran	26.557.660.472,48	27.212.701.343,48	102,47
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	639.694.120,00	635.378.016,00	99,33
4.1.1.09.	Pajak Reklame	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	23.073.604.102,00	23.073.604.102,00	100,00
4.1.1.11.	Pajak Parkir	1.186.539.192,00	1.206.617.014,00	101,69
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42
4.1.1.16.	Pajak PBHTB	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.105.272.555,65	41717963867	180,56
	JUMLAH	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	100,48

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 26.922.702.017,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 26.078.283.779,00 atau 96,86%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.50
Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.523.503.792,00	16.270.439.750,00	129,92
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	431.945.000,00	109,61
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.802.442.325,00	1.494.343.675,00	21,97
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	30.088.933,00	0,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.428.581.000,00	3.101.429.500,00	127,71
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan	572.424.000,00	687.389.000,00	120,08
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00	0,00	0,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	19.448.000,00	30,27

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	237.600.000,00	156.600.000,00	65,91
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	369.540.400,00	169.525.000,00	45,87
5.1.2.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	975.000,00	0,00
4.1.2.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.244.312.500,00	2607157921	116,17
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	547.884.000,00	856.962.000,00	156,41
	JUMLAH	26.922.702.017,00	26.078.283.779,00	96,86

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.741.149.852,00 dan terealisasi sebesar Rp12.741.149.852,00 atau 100%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah, PT. Jamkrida NTB dan Perumdam TIARA Kabupaten Lombok Tengah

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp159.221.449.309,00 Adapun capaian realisasinya sebesar Rp184.178.805.201,75 atau 115,67%. Selanjutnya secara lebih rinci

target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.51
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.05.	Jasa Giro	1.250.000.000,00	1.791.092.003,99	143,29
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	2.244.946.521,53	118,16
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	2.337.061.684,88	0,00
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	56.600.533.061,00	75.048.496.064,44	132,59
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0,00	0,00
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak	0	795.163.493,55	0,00
4.1.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi	0	0,00	0,00
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0	383.635.969,00	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	99.470.916.248,00	101.578.409.464,36	102,12
	JUMLAH	159.221.449.309,00	184.178.805.201,75	115,67

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

a. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.265.621.241.368,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.289.284.360.966,00 atau 101,04%. Lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Transfer adalah berikut ini:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 101,35% atau sebesar Rp2.165.107.290.050,00 dari target anggaran sebesar Rp2.136.210.331.604,00.

a. Dana Perimbangan terealisasi sebesar 101,74% atau sebesar 1.956.376.802.050,00 dari target anggaran sebesar Rp1.922.896.763.404,00 lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.153.212.000,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp132.877.850.000,00 atau 134,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci

Tabel III.3.52
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.052.743.000,00	1.558.716.000,00	148,062
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.599.532.000,00	9.026.127.000,00	118,772
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	168.940.000,00	0,000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	77.161.253.000,00	78.496.742.000,00	101,731
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.925.439.000,00	42.250.765.000,00	354,291
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	37.685.000,00	0,00	0,000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.376.560.000,00	1.376.560.000,00	100,000

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	JUMLAH	99.153.212.000,00	132.877.850.000,00	134,01

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.248.585.571.900,00 terealisasi sebesar Rp1.248.441.289.000,00 atau 99,99%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp579.741.059.704,00 dengan realisasi sebesar Rp 575.057.663.050,00 atau 99,19%. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik. Adapun target DAK Fisik adalah sebesar Rp206.665.442.000,00 dan realisasinya sebesar Rp202.489.811.306,00 atau 97,98%. Sedangkan realisasi DAK Non Fisik adalah sebesar Rp372.567.851.744,00 atau sebesar 99,86% dari target anggaran sebesar Rp373.075.617.704,00.

b. Insentif Fiskal

Target Dana Insentif Fiskal pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.708.776.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.708.776.000,00 atau 100,00%.

c. Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 185.021.712.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 185.021.712.000,00 atau 100,00%.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 129.410.909.764,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 124.177.070.916,00 atau 95,96%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.3.53
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.2.01.01.0001	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.947.811.378,00	21.253.972.468,00	96,84
4.2.2.01.01.0002	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.796.611.913,00	26.805.188.548,00	122,98
4.2.2.01.01.0003	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.154.268.357,00	31.146.940.872,00	88,60
4.2.2.01.01.0004	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	90.507.979,00	85.826.522,00	94,83
4.2.2.01.01.0005	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	50.421.710.137,00	44.885.142.506,00	89,02
	JUMLAH	129.410.909.764,00	124.177.070.916,00	95,96

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 terealisasi sebesar 88,03% atau sebesar Rp. 35.026.304.327,00 dari target anggaran sebesar Rp. 39.787.034.802,00

Tabel III.3.54
Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Target setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	302.000.000,00	266.910.500,00	88,38
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.485.034.802,00	34.759.393.827,00	88,03
	Jumlah	39.787.034.802,00	35.026.304.327,00	88,03

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah di terealisasi sebesar Rp.266.910.500,00 atau 88,38% dari target sebesar Rp302.000.000,00 merupakan sumbangan Pihak Ketiga berupa Rekom Ternak pada Dinas Pertanian sebesar Rp237.910.500,00 dan Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp29.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.759.393.827,00 atau mencapai 88,03% dari target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 39.485.034.802,00 bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan

B. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Adapun target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.704.051.992.251,00 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 2.617.593.548.324,98 sebesar 96,80%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2024 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

Tabel III.3.55
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.044.506.252.611,78	1.978.536.367.868,32	96,77
2.	Belanja Modal	303.638.167.904,22	283.920.793.925,66	93,51
3.	Belanja Tidak Terduga	9.537.388.811,00	8.838.353.947,00	92,67
4.	Belanja Transfer	346.370.182.924,00	346.298.032.584,00	99,98
Jumlah		2.704.051.992.251,00	2.617.593.548.324,98	96,80

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.207.540.559.105,65 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.156.474.338.361,76 atau 95,77%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.56
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.207.540.559.105,65	1.156.474.338.361,76	95,77
	a. Gaji dan Tunjangan	747.249.660.947,20	734.790.629.314,00	98,33
	b. Tambahan Penghasilan PNS	115.400.075.300,00	112.907.215.219,00	97,84
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	261.273.226.300,00	244.890.528.535,56	93,73
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.648.292.317,00	23.759.407.930,00	96,39
	e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.866.097,00	168.309.702,00	96,25
	f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.000.000,00	791.000.000,00	86,73
	g. Belanja Pegawai BLUD	57.882.438.144,45	39.167.247.661,20	67,67

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp729.703.947.593,13 dan direalisasikan sebesar Rp715.146.946.996,56 atau 98,01%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.57
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BelanjaBarang Jasa			
	a. Belanja Bahan PakaiHabis	338.513.241.420,96	315.652.987.630,50	93,25
	b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.637.743.594,00	3.545.809.950,00	97,47

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
c.	Belanja Jasa Kantor	92.530.189.111,00	86.915.330.688,64	93,93
d	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	91.583.781.281,00	91.281.377.121,00	99,67
e	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
f	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.312.019.034,00	3.205.832.068,00	96,79
g	Belanja Sewa gedung dan Bangunan	2.261.183.860,00	1.994.815.076,00	88,22
h	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	31.287.589,00	31.271.164,00	99,95
i	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.743.813.533,00	2.443.832.600,00	89,07
j	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	382.000.000,00	346.967.180,00	90,83
k	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.290.000,00	25.290.000,00	100,00
l	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.289.242.468,00	10.949.692.958,00	89,10
m	Belanja Pemeliharaan	5.251.651.819,00	5.067.068.633,83	96,49
n	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.443.381.812,00	25.260.797.478,00	99,28
o	Belanja Perjalanan Dinas	32.659.604.436,00	29.717.328.031,00	90,99
p	Belanja Barang dan Jasa BOS	77.441.398.715,00	78.134.638.811,72	100,90
q	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.592.118.920,17	60.567.907.605,87	145,62
Jumlah		729.703.947.593,13	715.146.946.996,56	98,01

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 11.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.302.707.488,00 atau 98,28% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur yang di peruntukkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp. 95.072.375.022,00 atau sebesar 99,84% dari target sebesar Rp. 95.221.745.913,00. Realisasi Belanja Hibah merupakan hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp. 28.476.375.550,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp. 28.476.375.550,00. dan Hibah Kepada Partai Politik sebesar Rp. 904.086.372,00 atau 96,98% dari target sebesar Rp. 932.236.363,00.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp. 540.000.000,00 mencapai 100% dari nilai targetnya. Bantuan Sosial sebesar Rp. 540.000.000,00 merupakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai DBHCHT di Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 sumber dana DBHCHT.

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 303.638.167.904,22 dan realisasi sebesar Rp. 283.920.793.925,66 atau 93,51%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.58
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	96.853.744.004,22	91.727.573.671,12	94,71
3	Belanja Gedung dan Bangunan	152.154.849.650,00	142.704.330.558,54	93,79

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.004.342.270,00	38.965.281.078,00	90,61
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.615.231.980,00	10.513.658.618,00	90,52
6	Belanja Aset Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50
Jumlah		303.638.167.904,22	283.920.793.925,66	93,51

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Realiasi belanja modal tersebut, termasuk didalamnya belanja modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas dan Dana Kapitasi Puskesmas sebesar Rp. 5.034.415.254,00, serta Belanja modal yang bersumber dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 602.209.850,00 dan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp. 24.413.941.138,00.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp. 8.838.353.947,00 atau 92,67% dari target sebesar Rp. 9.537.388.811,00. Rincian Belanja Tak Terduga dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.3.59
Realisasi BelanjaTak Terduga Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024
		Realisasi (Rp)
BELANJA TAK TERDUGA		
1	Konflik sosial masyarakat desa segala Anyar dan desa ketara kecamatan pujut kabupaten lombok tengah tanggal 7 sd 20 februari 2024	305.940.400,00
2	Iuran JKN KIS Perangkat Desa Kabupaten Lombok Tengah	33.076.480,00
3	Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota pada RSUD Praya	6.429.446.400,00
4	Pengembalian uang jaminan Sewa lahan/ area parkir di Pasar Jelajok Kecamatan Kopang	30.000.000,00
5	Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ta. 2023	2.501.856,00
6	penyesuaian atas pemotongan penyaluran DAK Non Fisik atas silpa tahun sebelumnya	2.037.388.811,00
Jumlah		8.838.353.947,00

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 346.298.032.584,00 atau 99,98% dari target sebesar Rp. 346.370.182.924,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebesar Rp. 20.838.360.124,00 dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp. 325.459.672.460,00.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 20.838.360.124,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp. 20.838.360.124,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.3.60
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tansfer Bagi Hasil Pajak	18.146.089.922,00	18.146.089.922,00	100,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.692.270.202,00	2.692.270.202,00	100,00
Jumlah		20.838.360.124,00	20.838.360.124,00	100,00

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 325.459.672.460,00 dari target sebesar Rp. 325.531.822.800,00 atau sebesar 99,98%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3.61
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	325.531.822.800,00	325.459.672.460,00	99,98
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	316.405.822.800,00	316.384.972.460,00	99,99
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	9.126.000.000,00	9.074.700.000,00	99,44

Sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

C. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel III.3.62
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.084.647.243,00	44.064.564.543,49	112,74
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	39.084.647.243,00	39.084.647.243,49	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	4.950.317.300,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	29.600.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.787.131.560,00	20.787.131.560,00	100,00

6.2.03	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	20.787.131.560,00	20.787.131.560,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18.297.515.683,00	23.277.432.983,49	127,22

sumber: BKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 44.064.564.543,49 atau 112,74% dari target sebesar Rp. 39.084.647.243,00. Realisasi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp. 39.084.647.243,49, terdapat penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.4.950.317.300,00 merupakan Kerjasama pembiayaan antara Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit Umum Daerah) dengan PT Bank Syariah Indonesia yang berbentuk dana talangan pembayaran klaim BPJS Kesehatan, dan terdapat penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp 29.600.000,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2024 yang direncanakan sebesar Rp 20.787.131.560,00 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan yang merupakan pembayaran cicilan pinjaman pokok utang kepada PT SMI atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun Nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp. 23.277.432.983,49 atau 127,22% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 18.297.515.683,00. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 135.320.946.649,76.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 6 (enam) tujuan, 14 (Empat Belas) sasaran, 25 (Dua puluh lima) indikator. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2024 adalah sebesar **111,26 % (SANGAT TINGGI)**. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;

2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua PD memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;
4. Kurangnya kedisiplinan PD dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

B. Saran-Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP terintegrasi ;
3. Perlu dilaksanakan reuiu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan PD;
4. Tiap-tiap PD perlu menyusun profil PD yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;

6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja PD.
7. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah kedepannya agar menyusun rencana aksi dari masing-masing item yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sehingga jelas dan terukur secara substansi.

Praya, Maret 2025
BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP, M.AP



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 200a TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penetapan indikator kinerja utama dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk:
- a. Penyusunan rencana jangka menengah;
 - b. Penyusunan rencana kinerja tahunan;
 - c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. Penyusunan penetapan kinerja/perjanjian kinerja
 - e. Penyusunan rencana aksi kiner tahunan;
 - f. Penyusunan laporna kinerja triwulanan dan laporan kinerja tahunan;
 - g. Evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah;
 - h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal **27 Agustus** 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,



[Signature]
H. LALU PATHUL BAHRI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : **200.a** TAHUN 2021
 TANGGAL : **27 Agustus** TAHUN 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 TAHUN 2021-2026


No	Indikator	Satuan	PERHITUNGAN	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Toleransi	Poin	Indeks Toleransi = $(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor}) / \sum \text{Frekuensi}$ Nilai Indeks: 1 - 1,7 = Sangat rendah 1,8 - 2,5 = Rendah 2,6 - 3,3 = Cukup 3,4 - 4,1 = Tinggi 4,2 - 5 = Sangat tinggi	3.58	3.61	3.63	3.66	3.69	3.72	3.75	3.75
2	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Persen	= (Jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun $n-1$ dikurangi selisih jumlah konflik berlatar belakang agama tertangani tahun n dan $n-1$) / jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun $n-1$ dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	100	100
3	IPM	Poin	$IPM = \sqrt{\frac{\text{Kecamatan} \times \text{Pendapatan} \times \text{Penggunaan}}{\text{Kecamatan} \times \text{Pendapatan} \times \text{Penggunaan}}} \times 100$	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45	67.73	68.01	68.01
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB

5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	$LPE = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1} \times 100$ $r^2_{10} - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^2 \left[\frac{x - y/t}{z} \right]^2$ <p>Po = Persentase penduduk miskin z = Garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk</p>	-6.68	2.07	3.10	4.06	4.51	4.98	5.30	5.30
6	Angka Kemiskinan	Persen		13.44	13.28	13.03	12.72	12.40	12.07	11.72	11.72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	<p>TPT = Jumlah pengangguran (orang) / Jumlah angkatan kerja (orang) x 100</p> <p>IFW = $\sum (jm + ir + am + sl + km) / 5$</p> <p>Jm = persentase jalan mantap ir = persentase irigasi kondisi baik am = persentase RT akses air minum layak sl = persentase RT sanitasi layak km = persentase kawasan kumuh</p>	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.28
8	Indeks Infrastruktur Wilayah (IFW)	Poin		NA	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	72.55	72.55
9	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	= Jumlah Pelanggaran adat diselesaikan / Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat x 100	NA	100	100	100	100	100	100	100
10	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	<p>LPE = (PDRB sektor akomodasi dan makan minum t - PDRB sektor akomodasi dan makan minum t-1) / PDRB t-1 X 100</p>	(20.43)	0.65	1.55	2.75	3.25	3.75	4.05	4.05
11	Persentase penanganan penyakit masyarakat	Persen	= (Jumlah penyakit masyarakat t-1 dikurangi selisih jumlah penyakit masyarakat tahun t dan t-1) / Jumlah konflik berlatar belakang agama Tahun t-1 dikali 100 dibagi dua	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Rata-rata pengeluaran perkapita	Rupiah	$J_{pengeluaran} = \frac{\ln(j_{pengeluaran_t}) - \ln(j_{pengeluaran_{t-1}})}{\ln(j_{penduduk_t}) - \ln(j_{penduduk_{t-1}})}$	9.95	9.96	9.971	10	10.03	10.1	10.1	10.09

17	Indeks pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$= (\text{PDRB sektor industri pengolahan}_t - \text{PDRB sektor industri pengolahan}_{t-1}) / \text{PDRB sektor industri pengolahan}_{t-1} \times 100$	-3,05	0,43	1,33	2,53	3,03	3,53	3,83	3,83	3,83
18	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Persen	$= (\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan}_t - \text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan}_{t-1}) / \text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan}_{t-1} \times 100$	-0,42	1,06	1,16	1,26	1,36	1,46	1,56	1,56	1,56
19	Indeks konektivitas	Poin	$= \Sigma \text{jaringan jalan dibagi } \Sigma \text{jumlah kota}$	NA	66,28	73,02	79,76	86,51	93,2	100	99,99	99,99
20	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	$= 45\% \text{ Prasarana fisik} + 15\% \text{ Produktivitas tanam} + 10\% \text{ Sarana penunjang} + 15\% \text{ Organisasi personalia} + 5\% \text{ Dokumentasi} + 10\% \text{ P3A/GP3A/PP3a}$	56,1	58,6	61,1	63,6	66,1	68,6	71,1	71,1	71,1
21	Cakupan layanan air minum	Persen	$= \text{Jumlah Rumah Tangga terlayani air minum} / \text{Total Jumlah Rumah Tangga}$	77,28	77,78	78,28	78,78	79,28	79,8	80,3	80,3	80,28
22	Luasan penanganan kawasan kumuh	Persen	$= \text{Jumlah kawasan kumuh yang ditangani} / \text{Jumlah luasan kawasan kumuh}$	815,37	805,4	795,4	785,4	775,4	765	755	755,37	755,37
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	$= (\text{Kualitas air} + \text{Kualitas udara} + \text{Itutupan lahan}) / 3$	59,51	59,9	60,33	60,6	60,87	61,1	61,4	61,4	61,4
24	Cakupan layanan persampahan	Persen	$= \text{Jumlah wilayah terlayani persampahan} / \text{Jumlah seluruh wilayah}$	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	31,3	31,3
25	Indeks resiko bencana	poin	$\text{IRB} = \text{hazard} \times (\text{vulnerability} / \text{capacity})$	NA	166,1	166,1	166	156	156	156	156	155,93
26	Persentase krame adat aktif	Persen	$= \text{Jumlah krame adat aktif} / \text{Jumlah seluruh krame adat}$	NA	75	75	77	78	80	85	85	85



 BUPATI LOMBOK TENGAH



 H. E. H. U. PATHUL BAHRI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Praya , 2 Januari 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3,66
2	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	67,17
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.599
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.721
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	90
10	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,06
		Angka Kemiskinan	Persen	13.03
		Indeks Gini	Poin	0,328
11	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.66

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	10,00
12	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	2,53
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	2,75
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,26
13	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	68,05
14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas	Poin	79,764
15	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	63,6
16	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	78,78
17	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/Tahun	785,37
18	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,60
		Cakupan layanan persampahan	Persen	28,3
19	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	166,02
20	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100
21	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	77



PROGRAM	ANGGARAN
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2.609.179.037
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 2.015.649.109
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 167.145.751
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 448.664.194
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 8.498.301.645
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp. 356.815.303
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 195.852.651.239
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 119.924.028
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	Rp. 10.203.988.580
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp. 862.532.701
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 221.410.479.995
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 3.642.799.959
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 562.463.734
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 6.234.713.682
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.407.703.202
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.069.846.098
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 2.647.610.947
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 355.506.539.351
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 1.079.783.847
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 945.214.701
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 1.379.384.968
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 8.498.301.645
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 14.370.759.008
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 1.383.398.266
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 974.558.016
2.12.23 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 104.177.635
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 95.280.717
7.1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 6.805.961.160
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 27.901.993
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 53.270.194
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 2.613.321.620
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.069.590.788
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 28.320.292.705
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 2.868.017.748
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 34.888.820
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 7.885.240.220
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 5.896.458.216
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 914.983.715
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 1.293.210.750

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 24.315.989.237
3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 5.173.368.591
3.25.04.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 2.454.382.196
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 227.095.794
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 63.878.134.260
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 15.483.079.781
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 8.157.659.985
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 30.254.334.270
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 2.878.088.241
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 78.918.695
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 5.162.456.100
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 611.553.121
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 68.978.569
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 157.482.997
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 11.987.000
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 584.196.981
JUMLAH	Rp. 1.059.728.711.105












BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH <i>Jalan Raden Puyuh Puyung - Praya</i></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	3 Maret 2016
	Tanggal Revisi	9 Januari 2023
	Tanggal Efektif	16 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah
BAGIAN ORGANISASI	 LATA FIRMAN WIJAYA, ST. MT. NIP. 197005042000031007	
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tim Penyusun LKj-IP 2 Kabag 3 Inspektorat 4 Asisten 5 Sekretaris Daerah 6 Bupati Lombok Tengah 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 2 SOP Administrasi dan Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Tulis Kantor 2 Peraturan Perundang-undangan 3 Komputer 4 LKj-IP SKPD 5 Laporan capaian target RPJMD 6 Lombok Tengah dalam angka 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada keterlambatan Penyusunan LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah serta penyampaian dokumen pendukung yang kurang valid	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tim Penyusun LKj-IP 2 Tim Reviu LKj-IP 3 Sekretaris Daerah 	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada Penyusunan LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah yang tepat waktu dengan dokumen pendukung yang valid		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
	Tim	Kabag	Inspektorat	Asisten	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1 Melakukan verifikasi data							1. Data Laporan Kinerja 2. Checklist data dari PD	6 jam	hasil verifikasi data	
2 Menyusun draf Laporan Kinerja							Notulen rapat Data hasil verifikasi sistematika laporan darfa Bab I s/d Bab IV	25 jam	Draf laporan kinerja	
3 Melakukan koreksi terhadap Draf							Draf Laporan Kinerja	1 jam	Hasil koreksi	
4 Mengirim Laporan Kinerja ke Inspektorat untuk direviu							Laporan Kinerja surat Pengantar	1 jam	Reviu laporan kinerja	
5 Melakukan Finalisasi Laporan Kinerja sesuai hasil reviu							Laporan hasil reviu dari Inspektorat	9 jam	Hasil reviu laporan kinerja	
6 Mengoreksi dan memaraf draf LKJIP							Laporan Kinerja sesuai hasil Reviu	5 menit	LKJIP Pemda	
7 Mengoreksi dan memaraf draf LKJIP							Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKJIP Pemda yang telah diparaf	
8 Mengoreksi dan memaraf draf LKJIP							Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKJIP Pemda yang telah diparaf	
9 Menandatangani LKJIP							Laporan Kinerja yang telah diparaf	5 menit	LKJIP Pemda yang telah ditanda tangan	
10 Menerima LKJIP							Laporan Kinerja yang telah ditandatangani	5 menit	LKJIP Pemda yang telah ditanda tangan	
11 Mengirim Laporan Kinerja ke Kemenrerian PAN RB							Laporan Kinerja yang telah discaning	2 menit	Dokumen LKJIP Pemda terlapor	



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **68** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyusunan LKj-IP merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi serta akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun, mengklasifikasi, menganalisis dan mengolah data serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari SKPD dan instansi terkait lainnya;
2. Menyusun LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan seksama sesuai waktu yang telah ditentukan;
3. Melaksanakan rapat internal Tim maupun rapat Tim dengan SKPD dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi data dan penjelasan lain yang dibutuhkan dalam penyusunan LKj-IP Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2024;
4. Mengikuti dan mendampingi evaluasi LKj-IP Kabupaten Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh BPKP dan atau Inspektorat Provinsi NTB sesuai waktu yang telah ditentukan;
5. Tim Penyusun LKj-IP Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI LOMBOK TENGAH,

PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 68 TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 Maret 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

Daftar Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Drs. H. M. Zarkasi (Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Lombok Tengah)	Ketua
2	Andi Taufikurnia, AP, M.Si (Kabag Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Sekretaris
3	Wirye Darne, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
4	Samsuri Hariadi, S.STP, (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian APU Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
5	Sumar Ridwan, S.STP. M.Ec.Dev. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian APU Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
6	Mintane, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kab. Lombok Tengah)	Anggota
7	Lalu Muh. Iswandi, SE (Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah)	Anggota
8	Lalu Syamsul Hadi, SE, M.Ak (PPUPD pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah)	Anggota
9	Burhanudin, S.IP (Analis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
10	Karina Dewi Sae Fitriana, S.STP (Analis Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
11	Sofyan Syawal Setiawan, S.STP (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
12	Lalu Fero Praka Wirya, S.IP (Analis SDMA Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
13	Baiq Laela Ratnawidianti (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
14	M. Khairi Pavian (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota
15	Baiq Hadijah (Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Lombok Tengah)	Anggota



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. KHARU PATHUL BAHRI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh – Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Kami telah mereviu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Adapun substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan segera dalam upaya penyempurnaan dokumen sampai dengan penetapan. Tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Demikian pernyataan reviu ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 26 Maret 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 198903 1 065

LOMBOK TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

COPYRIGHT 2024